



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 140 / PMK.010/ 2009
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009](#) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. [Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Pembinaan dan Pengawasan adalah proses pembinaan dan pengawasan LPEI sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3. Pemerintah adalah pemerintah negara Republik Indonesia.
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
6. Pembiayaan adalah kredit dan/ atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disediakan oleh LPEI.
7. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada krediturnya.
8. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
9. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.

10. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
11. Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing
12. Akad *Murabahah* adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
13. Akad *Salam* adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
14. Akad *Istishna'* adalah akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashmi'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).
15. Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
16. Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
17. Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
18. Akad *Hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
19. Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
20. Akad *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
21. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
22. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk Akad *Mudharabah* dimana pengelola dana (*mudharib*) menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama usaha.
23. Akad *Jualah* adalah akad dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas pengadaan dana yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
24. Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar komoditi, ekuitas dan indeks baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, yang dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).
25. Batas Maksimum Transaksi Derivatif yang selanjutnya disebut dengan BMTD adalah persentase maksimum transaksi derivatif yang diperkenankan terhadap modal LPEI.

26. Modal adalah modal LPEI sebagaimana dimaksud dalam pengaturan rasio kecukupan modal.
27. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.
28. Aktiva adalah Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang dilaksanakan secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
29. Aktiva Produktif adalah penanaman dana LPEI untuk memperoleh penghasilan.
30. Aktiva Non Produktif adalah aset LPEI selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, rekening antar kantor dan *suspense account*.
31. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
32. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dan/ atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.
33. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek.
34. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI.
35. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
36. *Suspense Account* adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.
37. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva.
38. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disebut BMPP adalah persentase maksimum penanaman dana dalam bentuk pembiayaan, penempatan, dan tagihan akseptasi yang diperkenankan terhadap modal LPEI.
39. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap modal LPEI pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPP sebagaimana dimaksud pada angka 40.
40. Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap modal LPEI pada saat penanaman dana.
41. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan, sendiri tanpa didukung reasuransi atau penjaminan ulang.
42. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan LPEI, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan periodik, menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB II ORGAN

Pasal 2

Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI yang terdiri dari:

- a. seorang anggota Dewan Direktur yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif; dan
- b. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota Dewan Direktur sebagai Direktur Non Eksekutif.

Pasal 3

- (1) Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.
- (2) Kegiatan Operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif dan dibantu paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana.

Pasal 4

Dalam hal Ketua Dewan Direktur berhalangan, maka tugas dan wewenang Ketua Dewan Direktur dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Direktur Non Eksekutif yang ditunjuk oleh Dewan Direktur.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Dewan Direktur menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kejahatan sebagai tersangka/terdakwa yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan untuk non aktif kepada Menteri.
- (2) Dalam hal permintaan untuk non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri dapat memutuskan status non aktif kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang direktur non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Direktur menunjuk anggota Dewan Direktur lainnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.
- (4) Anggota Dewan Direktur yang berstatus non aktif dapat diaktifkan kembali oleh Menteri dalam hal proses pemeriksaan sudah selesai dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha LPEI meliputi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Penjaminan;
 - c. Asuransi; dan
 - d. Jasa konsultasi.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Pembiayaan bagi hasil dengan *Akad Mudharabah*, *Akad Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. Pembiayaan dengan *Akad Murabahah*, *Akad Salam*, *Akad Istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. Pembiayaan dengan *Akad Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. Pembiayaan penyewaan dengan *Akad Ijarah*, *Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. penerimaan kuasa dalam rangka pengambilalihan hutang piutang atau kegiatan lain dengan *Akad Hawalah*, *Akad Wakalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan/atau

- f. Penjaminan dengan *Akad Kafalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (4) Dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, LPEI wajib:
- a. membuka unit kerja khusus;
 - b. mengalokasikan modal tersendiri;
 - c. melakukan pembukuan secara terpisah;
 - d. menunjuk Dewan Pengawas Syariah; dan
 - e. tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 7

LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya.

BAB IV SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Untuk membiayai kegiatannya, LPEI hanya dapat memperoleh dana dari:
- a. penerbitan Surat berharga;
 - b. pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:
 - 1. pemerintah asing;
 - 2. lembaga multilateral;
 - 3. bank Berta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - 4. Pemerintah; Oan/atau
 - c. hibah.
- (2) Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI hanya dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperoleh berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Akad yang digunakan dalam pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *Akad Mudharabah*, *Akad Mudharabah Musytarahah*, *Akad Ijarah*, *Akad Murabahah*, *Akad Qardh*, dan *Akad Jualah* atau akad-akad lain sesuai penetapan Menteri.

BAB V TRANSAKSI DERIVATIF

Pasal 10

- (1) LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari Transaksi Derivatif.
- (2) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Pasal 11

- (1) BMTD untuk setiap pihak lawan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal.
- (2) BMTD dihitung berdasarkan risiko Transaksi Derivatif yang terdiri dari Tagihan Derivatif ditambah *Potential Future Credit Exposure*.
- (3) Dalam menghitung nilai risiko Transaksi Derivatif, LPEI dapat melakukan saling hapus (*set-off*) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan instrumen sejenis;
- b. memiliki transaksi yang mendasari (*underlying transaction*) yang sejenis;
- c. memiliki valuta yang sama;
- d. dilakukan dengan pihak lawan (*counterparty*) yang sama;
- e. mempunyai jangka waktu yang sama; dan
- f. diatur dalam perjanjian para pihak (*netting agreement*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pelampauan, penyelesaian pelanggaran dan pelampauan, serta pelaporan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 57 berlaku pula bagi BMTD.

BAB VI
KUALITAS AKTIVA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Direktur Eksekutif wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik.
- (2) Penilaian kualitas Aktiva dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
- (3) Direktur Eksekutif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a.

Bagian Kedua
Aktiva

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) LPEI wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap:
 - a. 1 (satu) peminjam dengan beberapa rekening yang berbeda; dan/ atau
 - b. 1 (satu) peminjam yang dibiayai oleh beberapa kreditur untuk membiayai proyek yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aktiva Produktif, kualitas Aktiva Produktif yang digunakan adalah yang paling rendah.
- (3) LPEI dapat menetapkan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda, dalam hal:
 - a. penetapan kualitas Aktiva Produktif menggunakan faktor risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia;
 - b. penetapan kualitas Aktiva Produktif yang telah dihapus tagih;
 - c. pembiayaan sampai dengan jumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan/ atau
 - d. peminjam memiliki beberapa proyek yang berbeda dengan pemisahan arus kas (*cash flow*) yang tegas dari masing-masing proyek.
- (4) Penyesuaian kualitas Aktiva Produktif dilakukan paling kurang setiap 3 (tiga) bulan, yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pasal 15

- (1) LPEI wajib menetapkan kriteria peminjam yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik termasuk aturan mengenai batas waktu, penyampaian laporan keuangan tersebut.

- (2) Kewajiban peminjam untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara LPEI dan peminjam.
- (3) Kualitas Aktiva Produktif dari peminjam yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

Paragraf 2
Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:
 - a. prospek usaha;
 - b. kinerja (performance) peminjam; dan
 - c. kemampuan membayar.
- (2) Penilaian terhadap prospek usaha meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi peminjam dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan peminjam dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- (3) Penilaian terhadap kinerja peminjam meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (4) Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga, atau margin/ bagi hasil/fee untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan peminjam;
 - c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
- (5) Penilaian kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi:
 - a. Lancar;
 - b. Dalam Perhatian Khusus;
 - c. Kurang Lancar;
 - d. Diragukan; atau
 - e. Macet.
- (6) Pedoman penilaian kualitas pembiayaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 17

- (1) Penilaian faktor kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a untuk Pembiayaan dengan *Akad Mudharabah* dan *Akad Musyarakah* mengacu pada ketepatan

pembayaran angsuran pokok dan/ atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP).

- (2) Penghitungan RP dan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata akumulasi selama periode Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah.
- (3) LPEI dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, bisnis, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
- (4) RP dan PP merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Pembiayaan dengan *Akad Mudharabah* dan *Akad Musyarakah*.

Paragraf 3
Surat Berharga

Pasal 18

- (1) Kualitas penempatan dana dalam bentuk Surat berharga, termasuk Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, yang diterbitkan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Bank Indonesia;
 - c. pemerintah negara donor; atau
 - d. lembaga keuangan multilateral;
 ditetapkan Lancar.
- (2) Pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).
- (3) Kualitas penempatan dana dalam bentuk Surat berharga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. aktif diperdagangkan di bursa efek;
 - b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan;
 - c. kupon, imbalan atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - d. belum jatuh tempo.
- (4) Kualitas penempatan dana dalam bentuk Surat berharga, termasuk Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan/atau huruf b atau Surat berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:
 1. termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 2. kupon, atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 3. belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 1. termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 2. terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis, bagi hasil/margin/fee; dan
 3. belum jatuh tempo,
 atau
 1. memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 2. tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan

3. belum jatuh tempo.
 - c. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (5) Kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada peringkat Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir.

Paragraf 4

Penempatan Dalam Bentuk simpanan

Pasal 19

- (1) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia ditetapkan Lancar.
- (2) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam dan/ atau luar negeri ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:
 1. bank penerima penempatan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 1. bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 2. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
 - c. Macet, apabila:
 1. bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;
 2. bank penerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
 3. bank penerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/ atau
 4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Pasal 20

- (1) Penempatan dalam bentuk simpanan dengan Prinsip Syariah terdiri dari:
 - a. Surat Berharga Pasar Uang Syariah; dan
 - b. penempatan dalam bentuk lain.
- (2) Kualitas penempatan Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila memenuhi persyaratan:
 1. terdapat informasi tentang Surat berharga tersebut secara transparan;
 2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai akad; dan
 3. belum jatuh tempo.
 - b. Macet, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Kualitas penempatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:

1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 2. memenuhi persyaratan:
 - a) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk *Akad Qardh*;
 - b) dapat ditarik setiap saat untuk giro berdasarkan *Akad Wadiah*; atau
 - c) tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil deposito berdasarkan *Akad Mudharabah* atau *Akad Murabahah*.
- b. Kurang Lancar, apabila:
1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 2. memenuhi persyaratan:
 - a) terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk *Akad Qardh*;
 - b) tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan *Akad Wadiah*; atau
 - c) terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk deposito dengan *Akad Mudharabah* atau *Akad Murabahah*.
- c. Macet, apabila:
1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;
 2. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
 3. bank yang menerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau
 4. memenuhi persyaratan:
 - a) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk *Akad Qardh* lebih dari 5 (lima) hari kerja;
 - b) tidak dapat ditarik saat jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan *Akad Wadiah*; atau
 - c) terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk deposito berdasarkan *Akad Mudharabah* atau *Akad Murabahah*.

Paragraf 5

Tagihan Akseptasi dan Tagihan Derivatif

Pasal 21

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank; atau
- b. ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah peminjam.

Pasal 22

Kualitas Tagihan Derivatif dalam rangka melakukan lindung nilai (*hedging*) ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank; atau
- b. ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bukan bank.

Paragraf 6
Penyertaan Modal

Pasal 23

- (1) Kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif;
 - b. Kurang Lancar, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal penerima penyertaan modal (*investee*);
 - c. Diragukan, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (*investee*); atau
 - d. Macet, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (*investee*).
- (2) Kerugian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.
- (3) Kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) ditetapkan Lancar.

Paragraf 7
Penyertaan Modal Sementara

Pasal 24

Kualitas penyertaan modal sementara ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- c. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun; atau
- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan peminjam telah memiliki laba kumulatif.

Paragraf 8
Transaksi Rekening Administratif

Pasal 25

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank;
- b. ketentuan penetapan kualitas Pembiayaan apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah peminjam.

Paragraf 9
Aktiva Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai

Pasal 26

- (1) Bagian dari Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar.
- (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. deposito di bank, setoran jaminan dan/ atau emas;
 - b. SBI, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Utang Negara, Sukuk, dan/atau Surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - c. jaminan Pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*); dan/ atau
 - d. *standby letter of credit* sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang diterbitkan oleh bank berperingkat sampai

dengan 200 Banker's Almanac atau *Export Credit Agency* (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).

- (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- diblokir dan dilengkapi dengan Surat kuasa;
 - jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif;
 - memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*); dan
 - disimpan pada LPEI dan / atau bank pemerintah.
- (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; dan
 - mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif.

Pasal 27

LPEI wajib mengajukan klaim pencairan agunan tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peminjam wanprestasi (*event of default*) berdasarkan penetapan LPEI.

Paragraf 10

Pembiayaan dan Penempatan Dana
kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Daerah Tertentu

Pasal 28

Penetapan kualitas hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk:

- Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- Pembiayaan dan penempatan dana kepada peminjam dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Aktiva Non Produktif

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Aktiva Non Produktif meliputi AYDA, Rekening Antar Kantor, dan *Suspense Account*.

Paragraf 2
AYDA

Pasal 30

- LPEI wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA.
- LPEI wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA.
- Pada saat pengambilalihan agunan, LPEI wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan *net realizable value*.
- Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai eksternal.
- Penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penilai yang memenuhi syarat:
 - tidak merupakan pihak terkait dengan peminjam LPEI;
 - melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
 - menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
 - memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
 - tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Kualitas AYDA yang dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
 - d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*

Pasal 32

- (1) LPEI wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.
- (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan LPEI sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan LPEI lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Bagian Keempat

Penyisihan Penghapusan Aktiva

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) LPEI wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
- (2) PPA terdiri dari:
 - a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
 - b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.
- (3) cadangan umum ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar.
- (4) Pembentukan cadangan umum dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk:
 - a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;
 - b. SBI;
 - c. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah negara donor;
 - d. Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; dan
 - e. bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- (5) Cadangan khusus ditetapkan paling rendah sebesar:
 - a. 5% (lima persen) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan/atau
 - d. 100% (seratus persen) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (6) Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi Aktiva Produktif untuk transaksi sewa berupa pembiayaan dengan Akad Ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa pembiayaan dengan Akad Ijarah *Muntahiyah bit Tamlik*.
- (7) LPEI wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembiayaan dengan Akad Ijarah disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan LPEI bagi aktiva yang sejenis; atau
 - b. pembiayaan dengan Akad Ijarah *Muntahiyah bit Tamlik* disusutkan sesuai dengan masa sewa.

- (8) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif.
- (9) Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dengan *Akad Murabahah, Akad Salam, dan Akad Istishna'* mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok.

Paragraf 2

Persyaratan Agunan dan Perhitungan Agunan
sebagai Faktor Pengurang PPA

Pasal 34

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dan diikat secara gadai;
- b. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- c. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang;
- d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan/ atau
- f. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.

Pasal 35

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kecuali huruf a wajib:
 - a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;
 - b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi LPEI; dan
 - c. dilindungi asuransi dengan klausula yang memberikan hak kepada LPEI untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan
 - b. bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI atau kelompok peminjam.

Pasal 36

- (1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*), ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
 - b. tanah, gedung, rumah tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, ditetapkan paling tinggi sebesar:
 - 1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir;
 - 2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
 - 3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; atau
 - 4. 0% (nol persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai eksternal.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan kualitas aktiva sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

BAB VII

BMPP

Bagian Kesatu,

Umum

Pasal 38

- (1) Dalam memberikan Pembiayaan dan penempatan dana, LPEI wajib memperhatikan BMPP.
- (2) LPEI dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan LPEI untuk memberikan Pembiayaan yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPP.
- (3) BMPP unit kerja syariah mengacu kepada BMPP LPEI.

Bagian Kedua

BMPP Kepada Pihak Terkait

Pasal 39

BMPP kepada pihak terkait ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal.

Pasal 40

- (1) LPEI dilarang memberikan perlakuan yang berbeda dalam penanaman dana kepada pihak terkait.
- (2) Penanaman dana kepada pihak tidak terkait, untuk keuntungan pihak terkait, digolongkan sebagai penanaman dana kepada pihak terkait.

Pasal 41

- (1) Pihak terkait meliputi:
 - a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI;
 - b. perusahaan/badan dimana LPEI bertindak sebagai pengendali;
 - c. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal dari anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada LPEI; dan
 - d. perusahaan/badan dimana Dewan Direktur dan/atau Direktur Pelaksana LPEI bertindak sebagai pengendali.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d adalah LPEI, Dewan Direktur dan/atau Direktur Pelaksana, atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:
 - a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
 - b. memiliki hak opsi atau hak lainnya yang menyebabkan kepemilikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
 - c. melakukan kerjasama pengendalian perusahaan/badan lain;
 - d. melakukan kerjasama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya yang menyebabkan kepemilikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
 - e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Komisaris dan/atau Direksi perusahaan/badan lain;
 - f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan strategi perusahaan/badan lain;
 - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain; dan/ atau

h. melakukan pengendalian terhadap pengendali di perusahaan/badan lain.

Bagian Ketiga
BMPP Kepada Pihak Tidak Terkait

Pasal 42

- (1) BMPP kepada 1 (satu) peminjam ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal.
- (2) BMPP kepada kelompok peminjam ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal.

Pasal 43

- (1) Peminjam digolongkan sebagai kelompok peminjam apabila:
 - a. peminjam merupakan pengendali peminjam lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa peminjam (*common ownership*);
 - c. peminjam memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan peminjam lain;
 - d. peminjam menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban peminjam lain dalam hal peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada LPEI; dan/ atau
 - e. Direksi, Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif peminjam menjadi Direksi dan/atau Komisaris pada peminjam lain.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

Bagian Keempat
Perhitungan BMPP

Paragraf 1
Pembiayaan

Pasal 44

- (1) BMPP untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debit.
- (2) Peminjam untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (*without recourse*) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.
- (3) Peminjam untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (*with recourse*) adalah pihak yang menjual tagihan/pembiayaan.
- (4) Baki debit untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dihitung berdasarkan harga beli.

Paragraf 2
Surat Berharga

Pasal 45

BMPP untuk penempatan dalam bentuk Surat berharga dihitung berdasarkan harga beli.

Paragraf 3
Tagihan Akseptasi

Pasal 46

BMPP untuk Tagihan Akseptasi dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep.

Paragraf 4
Transaksi Rekening Administratif

Pasal 47

- (1) Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit* (L/C), *standby letter of credit* (SBLC), atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Pembiayaan kepada pemohon (*applicant*).
- (2) BMPP untuk Transaksi Rekening Administratif dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (*outstanding*),
- (3) Jaminan untuk peminjam dan/atau kelompok peminjam yang diterima LPEI dari bank dan/atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang Pembiayaan.

Bagian Kelima
Pelampauan BMPP

Pasal 48

- (1) Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. penurunan Modal;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan/atau
 - e. perubahan ketentuan.
- (2) Pelampauan BMPP dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Pelanggaran dan Pelampauan BMPP

Pasal 49

- (1) LPEI wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPP.
- (2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPP serta target waktu penyelesaian.
- (3) Target waktu penyelesaian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Pelanggaran BMPP paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal *action plan* disetujui oleh Menteri.
 - b. untuk Pelampauan BMPP ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal *action plan* disetujui oleh Menteri.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak tercapai, LPEI dapat melakukan perubahan *action plan* dengan persetujuan Menteri.

Pasal 50

- (1) *Action plan* untuk penyelesaian atas Pelanggaran dan Pelampauan BMPP harus diterima Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya Pelanggaran dan Pelampauan BMPP.
- (2) Menteri memberikan persetujuan *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak *action plan* diterima.
- (3) LPEI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah realisasi *action plan*.

Bagian Ketujuh
Pengecualian BMPP

Pasal 51

- (1) Ketentuan BMPP tidak berlaku untuk:
 - a. Pembiayaan yang dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri;
 - b. pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, dan/atau Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;
 - c. Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pembiayaan yang dijamin dengan:
 1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas; atau
 2. agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah negara donor, atau lembaga keuangan multilateral.
 - e. Pembiayaan kepada peminjam yang dijamin oleh:
 1. bank berperingkat sampai dengan 200 *Banker's Almanac*; atau
 2. *Export Credit Agency* (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).
- (2) Pemerintah negara donor dan/ atau lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).

- (3) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diblokir dan dilengkapi dengan Surat kuasa pencairan dari pemilik agunan;
 - b. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - c. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan atau penempatan dana; dan
 - d. memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*).
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbentuk *standby letter of credit* sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku;
 - b. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - c. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian; dan
 - d. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan.

Pasal 52

Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPP sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar *Usance Letter of Credit* sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang berlaku dan diterbitkan atau dikonfirmasi oleh bank berperingkat sampai dengan 200 dalam *Banker's Almanac*; dan
- b. telah diaksep oleh bank.

Pasal 53

Pengecualian dari perhitungan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d angka 2 dan huruf e ditetapkan paling tinggi:

- a. 90% (sembilan puluh persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada pihak terkait;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada peminjam yang merupakan pihak tidak terkait; dan
- c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait.

Pasal 54

- (1) Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Pembiayaan dikecualikan dari perhitungan BMPP.
- (2) Dalam hal terdapat Pembiayaan baru yang diberikan kepada perusahaan dimana LPEI melakukan Penyertaan Modal Sementara, Pembiayaan baru tersebut diperhitungkan dalam BMPP.

Pasal 55

Pemberian Pembiayaan dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin Pembiayaan yang diberikan kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sepanjang:

- a. Pembiayaan diberikan dengan pola kemitraan;
- b. perusahaan inti bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI;
- c. plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan inti;
- d. plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan
- e. perjanjian Pembiayaan dengan plasma dilakukan oleh LPEI secara langsung dengan plasma.

Pasal 56

- (1) BMPP kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal.
- (2) BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Pasal 57

- (1) LPEI wajib menyampaikan laporan BMPP secara bulanan dengan benar dan lengkap kepada Menteri paling lama tanggal 15 (lima belas) bukan berikutnya.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (4) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIII RASIO KECUKUPAN MODAL

Pasal 58

- (1) LPEI wajib memelihara rasio kecukupan Modal paling rendah sebesar 8% (delapan persen).
- (2) Rasio kecukupan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara Modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. modal inti;
 - b. modal pelengkap; dan
 - c. modal pelengkap tambahan.
- (4) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit; dan
 - b. Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar.
- (5) LPEI wajib menyampaikan laporan rasio kecukupan Modal secara bulanan dengan benar kepada Menteri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) LPEI wajib menyampaikan laporan rasio kecukupan Modal secara bulanan dengan benar kepada Menteri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (7) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (8) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 59

- (1) Dalam hal rasio kecukupan Modal LPEI menjadi berkurang dari 8% (delapan persen), Direktur Eksekutif:
 - a. dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan, Asuransi, dan/ atau Penjaminan barn yang menyebabkan menurunnya rasio kecukupan Modal; dan
 - b. wajib menyusun rencana tindak pemenuhan rasio kecukupan Modal.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri memberikan persetujuan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari sejak rencana tindak diterima.
- (4) Pemenuhan rasio kecukupan Modal dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal rencana tindak disetujui oleh Menteri.

BAB IX POSISI DEvisa NETO

Pasal 60

- (1) LPEI wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan maupun neraca paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal.
- (2) Posisi devisa neto secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
 - a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan

- b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Pasal 61

- (1) Perhitungan posisi devisa neto dilakukan pada setiap akhir hari dengan menggunakan kurs *reuters* jam 16.00 WTB pada hari yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal kurs *reuters* untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, LPEI hanya dapat menggunakan *crossing rate* pada waktu yang sama dengan kurs *reuters*.

Pasal 62

Posisi devisa neto dihitung secara gabungan yaitu mencakup seluruh kantor cabang LPEI di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 63

- (1) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan posisi devisa neto pada akhir hari kerja setiap bulan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atau pelampauan posisi devisa neto, LPEI wajib menyampaikan laporan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya periode laporan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Direktur Eksekutif yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 5 (lima) setelah berakhirnya periode laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

BAB X

ASURANSI DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Retensi Sendiri

Pasal 64

- (1) Dalam melakukan aktivitas Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko.
- (2) Retensi sendiri untuk aktivitas Asuransi dan Penjaminan LPEI masing-masing ditetapkan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima permil) dari Modal.
- (3) Setiap penutupan Asuransi atau Penjaminan yang nilai retensinya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh dukungan reasuransi.

Pasal 65

Jumlah retensi sendiri untuk seluruh aktivitas Asuransi dan Penjaminan LPEI ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Modal.

Bagian Kedua
cadangan Teknis

Pasal 66

- (1) LPEI wajib membentuk cadangan yang terdiri dari:
 - a. cadangan atas premi Asuransi dan *fee* Penjaminan yang belum merupakan pendapatan; dan
 - b. estimasi klaim retensi sendiri.
- (2) Besarnya cadangan atas premi Asuransi dan *fee* Penjaminan yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara proporsional selama jangka waktu pertanggungans Asuransi atau Penjaminan.
- (3) Pembentukan estimasi klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk estimasi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang; dan
 - b. untuk estimasi atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported* atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 67

- (1) LPEI wajib menyampaikan kepada Menteri:
 - a. Laporan Keuangan Bulanan;
 - b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;
 - c. Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
 - d. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau keadaan keuangan LPEI.
- (2) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Laporan kegiatan usaha semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir.
- (5) Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan.
- (6) Unit kerja syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d secara terpisah.
- (7) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.
- (9) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (10) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (11) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah 1 (satu) bulan sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (12) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (13) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah 4 (empat) bulan sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (14) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (15) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melampaui batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 68

- (1) Dalam rangka meningkatkan transparansi, LPEI wajib membuat laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. informasi umum, yang meliputi antara lain:
 1. organ LPEI;
 2. perkembangan usaha LPEI;
 3. strategi dan kebijakan Dewan Direktur; dan
 4. laporan Dewan Direktur,
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdiri dari:
 1. neraca;

2. laporan laba rugi;
 3. laporan perubahan ekuitas;
 4. laporan arus kas; dan
 5. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi,
- c. opini dari kantor akuntan publik;
 - d. seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
 - e. jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposure*) yang dihadapi LPEI serta praktek manajemen risiko yang diterapkan LPEI; dan
 - f. informasi lain.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling kurang dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

Pasal 69

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri dan paling kurang kepada:
- a. menteri yang membidangi perdagangan;
 - b. menteri yang membidangi perindustrian;
 - c. menteri yang membidangi pertanian;
 - d. Bank Indonesia;
 - e. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);.
 - f. lembaga pemeringkat di Indonesia;
 - g. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan
 - h. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) bulan sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (4) Dalam Surat pengantar penyampaian laporan tahunan kepada Menteri, LPEI melaporkan juga mengenai penyampaian laporan tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) LPEI harus menginformasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada *home page* LPEI paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

- (1) LPEI harus mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit dan informasi keuangan lain melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lama tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Direktur Eksekutif yang mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 30 April sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Dalam hal LPEI belum mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (4) Laporan keuangan dan informasi keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. komitmen dan kontinjensi;
 - e. PPA untuk Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan PPA untuk Aktiva Produktif yang wajib dibentuk;

- f. perhitungan rasio kecukupan Modal; dan
 - g. rasio keuangan lainnya.
- (5) Bukti pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal publikasi.

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 71

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 72

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan:
 - a. secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan/ atau
 - b. setiap waktu bila diperlukan.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat lengkap yang meliputi kebenaran aspek substansi laporan periodik dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang LPEI beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan/ atau
 - b. berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau Surat pengaduan yang diterima oleh Menteri, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 73

- (1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu. 1 (satu) bulan; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka bulan. waktu. 1 (satu) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota. Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; atau

- b. Direktur Pelaksana dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dewan Direktur.

Pasal 74

- (1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68 dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem kepegawaian LPEI.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Apabila tidak diatur lain, maka ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku juga untuk seluruh kegiatan usaha atau transaksi berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 76

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 276

[Lampiran.....](#)



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

I. PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PEMBIAYAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PROSPEK USAHA					
KUALITAS					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha menurun.	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi peminjam dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. Beroperasi pada kapasitas yang optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. Tidak beroperasi pada kapasitas optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. Operasional tidak kontinyu.



PROSPEK USAHA		KUALITAS			
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen yang sangat baik. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen yang baik. Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen cukup baik. Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha peminjam. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen kurang berpengalaman. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha peminjam. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat lemah. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha peminjam.
Dukungan dari grup atau afiliasi	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang merugikan terhadap peminjam.	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap peminjam.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan peminjam.	Perusahaan afiliasi sangat merugikan peminjam.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 3 -

PROSPEK USAHA					
KUALITAS					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Upaya yang dilakukan pemegang saham rangka memelihara lingkungan hidup (bagi pemegang saham berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berimpang dengan penyimpangan yang material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berimpang dengan penyimpangan yang material.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 4 -

KINERJA (PERFORMANCE) PEMINJAM

KUALITAS

KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Perolehan laba	Perolehan laba tinggi dan stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	<ul style="list-style-type: none"> Laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalami kerugian yang besar. Peminjam tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	Permodalan kuat.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun peminjam mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa peminjam hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa peminjam tidak mampu menutup biaya produksi. Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material.



Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KINERJA (PERFORMANCE) PEMINJAM					
KUALITAS					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 6 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
KUALITAS					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Ketepatan pembayaran pokok dan bunga	<p>Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. ▪ Jarang mengalami cerukan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. ▪ Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. ▪ Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	<p>Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.</p>
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan pinjaman dengan LPEI baik, pinjaman selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. ▪ Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis LPEI atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan pinjaman. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan pinjaman dengan LPEI cukup baik dan pinjaman selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. ▪ Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis LPEI atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan pinjaman. 	<p>Hubungan pinjaman dengan LPEI memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis LPEI atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan pinjaman.</p>	<p>Hubungan pinjaman dengan LPEI semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.</p>	<p>Hubungan pinjaman dengan LPEI sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya..</p>



KEMAMPUAN MEMBAYAR					
KUALITAS					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kelengkapan dokumentasi pembiayaan	Dokumentasi pembiayaan lengkap.	Dokumentasi pembiayaan lengkap.	Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi pembiayaan.
Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan.	Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan yang cukup prinsipil.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.
Kesesuaian penggunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pembiayaan. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan. ▪ Perpanjangan pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan pinjaman. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material. ▪ Perpanjangan pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan pinjaman. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan pinjaman (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang material. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan pinjaman (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpanan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan. ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan pinjaman.



KEMAMPUAN MEMBAYAR					
KUALITAS					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh LPEI dan peminjaman. Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas. 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh LPEI dan peminjaman. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara cukup material. Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan. Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas, secara cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara material. Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang. Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas secara material. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang. Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

II. PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SYARIAH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
 1. PENGGOLONGAN KUALITAS MUDHARABAH DAN MUISYARAKAH

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi Pertumbuhan usaha	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan untuk pulih dan kemungkinan besar usaha akan berhenti.
Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat baik (menajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan). Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen yang baik. Tenaga kerja cukup memadai, pernah terdapat perselisihan atau pemogokan yang dampaknya tidak material dan telah terselesaikan dengan baik, pimpinan dan karyawan hubungan cukup baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen cukup baik (manajemen independen, pengalaman, tetapi kurang memiliki kemampuan). Tenaga kerja berlebihan, dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen kurang berpengalaman. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan, dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat lemah. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi, dengan dampak yang sangat material terhadap kegiatan usaha.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Dukungan dari grup atau afiliasi	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpanan yang material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Perolehan laba	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba; dan Perolehan laba stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba lebih rendah dari target laba. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalami kerugian yang besar. Nasabah tidak mampu memenuhi semua kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan kuat dengan jumlah utang yang lebih rendah dari modal. 	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Likuiditas dan arus kas	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan serta porsi bagi hasil tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan serta porsi bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa datang. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memberikan porsi bagi hasil dan/atau sebagian angsuran pembiayaan. Perpanjangan pembiayaan untuk menutupi kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan mengembalikan angsuran pembiayaan serta porsi bagi hasil. Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi. Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Sensitivitas terhadap risiko pasar	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.
KEMAMPUAN MEMBAYAR	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan RP sama atau lebih dari 70% PP. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari; dan/atau RP sama atau lebih dari 70% PP. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari; dan/atau RP di atas 30% PP dan kurang dari 70% PP (30% PP < RP < 70% PP). 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari; dan/atau RP ≤ 30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari; dan/atau RP ≤ 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kelengkapan dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
Kepatuhan terhadap persyaratan/perjanjian			<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan yang tidak prinsipil. Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok/utama dalam pembiayaan. 	
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh LPEI dan nasabah. Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yg diterima. 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh LPEI dan nasabah. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima secara cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima secara material. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

2. PENGGOLONGAN KUALITAS MURABAHAH, ISTISHNA, QARDH DAN TRANSAKSI MULTIJASA

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan untuk pulih kembali dan kemungkinan besar usaha akan terhenti.
	<ul style="list-style-type: none"> Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat baik (menajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan). 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman, tetapi memiliki kemampuan). 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen cukup baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen kurang berpengalaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat lemah.
	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba tinggi dan stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laba sangat kecil atau negatif Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalami kerugian yang besar Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan modal tambahan apabila diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas.
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian pokok dan margin namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar pokok dan sebagian dari margin. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan margin. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi.



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

ICINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa portfolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam oleh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing.
			<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan piutang untuk menutupi kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 18 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

RE
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

17

- 19 -

3. PENGGOLONGAN KUALITAS IJARAH ATAU IJARAH MUNTIAHIYAH BI TAMILIK

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha sangat diragukan untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
	<ul style="list-style-type: none"> Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat baik (menajemen independen, kurang berpengalaman dan memiliki kemampuan). Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman, tetapi memiliki kemampuan). Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen cukup baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen kurang berpengalaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat lemah. Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 20 -

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berakumulasi dengan penyalahgunaan material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berakumulasi dengan penyalahgunaan material.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba tinggi dan stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalami kerugian yang besar. Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan modal tambahan apabila diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas.
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran sewa tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar sebagian pembayaran kewajiban sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 22 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa portfolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam oleh perubahan nilai tukar valuta asing. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing.
			<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan piutang untuk menutupi kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran sewa tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan. 	



RI
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 23 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Pelanggaran terhadap persyaratan sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi sewa dan/atau pengikatan agunan tidak ada. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan sewa untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 			

4. PENGGOLONGAN KUALITAS SALAM

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha nasabah menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha sangat diragukan untuk pulih kembali dan kemungkinan besar usaha akan terhenti.



RI
 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 24 -

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. ▪ Manajemen cukup baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. ▪ Manajemen kurang berpengalaman. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen sangat baik (menajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan). ▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman, tetapi memiliki kemampuan). ▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen sangat lemah. ▪ Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

IV MENTERI KEUANGAN
R REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor:140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 26 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba tinggi dan stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalami kerugian yang besar. Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan modal tambahan apabila diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas.
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban <i>Salam</i> sesuai akad tepat waktu tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban <i>Salam</i> sesuai akad namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi kewajiban pengiriman barang <i>Salam</i> di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memenuhi sebagian kewajiban <i>Salam</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban <i>Salam</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none">Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	<ul style="list-style-type: none">Beberapa portfolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan usaha terancam oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing.
			<ul style="list-style-type: none">Perpanjangan waktu akad <i>Salam</i> untuk menutupi kesulitan keuangan.	<ul style="list-style-type: none">Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	<ul style="list-style-type: none">Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

KEMAMPUAN MENYERAHKAN BARANG PESANAN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none">▪ Piutang <i>Salam</i> belum jatuh tempo.▪ Suplier selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	<ul style="list-style-type: none">▪ Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 30 hari.▪ Terdapat perpanjangan jangka waktu penyerahan barang pesanan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 60 hari.▪ Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian <i>Salam</i>.	<ul style="list-style-type: none">▪ Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari.▪ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian <i>Salam</i>.	<ul style="list-style-type: none">▪ Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo melebihi 90 hari.▪ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian <i>Salam</i>.
		<ul style="list-style-type: none">▪ Suplier menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	<ul style="list-style-type: none">▪ Suplier menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan tidak akurat.	<ul style="list-style-type: none">▪ Suplier menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Suplier tidak menyampaikan informasi keuangan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRU MULYANI INDRAWATI



Salinan sesuai dengan ketentuan
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.101 Departemen

Antonius Subarto

NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUALITAS AKTIVA
 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Pos-pos	Kualitas					Jumlah
	L	DPK	KL	D	M	
AKTIVA PRODUKTIF						
Penempatan dalam bentuk simpanan						
Surat Berharga						
Pembiayaan						
a. Modal kerja						
b. Investasi						
c. Lainnya						
Penyertaan Modal						
a. Pada badan hukum atau badan lainnya						
b. Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan						
Tagihan lain kepada pihak ketiga						
Rekening administratif						
AKTIVA NON PRODUKTIF						
Agunan yang diambil alih						
Rekening antar kantor dan <i>suspense account</i>						
JUMLAH						
PPA Produktif yang wajib dibentuk						
PPA Non Produktif yang wajib dibentuk						
Total PPA yang wajib dibentuk						
PPA Produktif yang telah dibentuk						
PPA Non Produktif yang telah dibentuk						
Total PPA yang telah dibentuk						
Kelebihan/(kekurangan) PPA						

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U./Departemen

Antonius Suburto

NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) adalah persentase maksimum penanaman dana yang diperkenankan terhadap Modal LPEI.
2. Ketentuan BMPP pada prinsipnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. BMPP kepada Pihak Terkait, ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Modal LPEI.
 - b. BMPP kepada Pihak Tidak Terkait, ditetapkan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) peminjam secara individu ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari Modal LPEI; dan
 - ii. 1 (satu) kelompok peminjam ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari Modal LPEI.
3. BMPP kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal. BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam.
4. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\left[\frac{\text{Total Penanaman Dana pada saat laporan BMPP}}{\text{Modal LPEI pada saat laporan BMPP}} \times 100\% \right] - (\text{BMPP})$$

5. Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Total Penanaman Dana pada saat realisasi}}{\text{Modal LPEI pada saat realisasi Penanaman Dana}} \times 100\% \right] - (\text{BMPP})$$

6. Pelaporan BMPP
 - a. Setiap bulan LPEI wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan mengenai Pelanggaran dan Pelampauan BMPP paling lama setiap tanggal 15 setelah bulan laporan.
 - b. Laporan BMPP disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710.
 - c. Adapun format Laporan BMPP adalah sebagaimana tercantum pada Formulir 1 dan Formulir 2.



Lampiran III
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b). Formulir 2 : Laporan Pelampuan BMPP

LAPORAN PELAMPAUAN BMPP

Tanggal Laporan :

Nama	PEMINJAM		PENANAMAN DANA PADA TANGGAL LAPORAN				PELAMPAUAN BMPP			(dalam juta Rupiah)				
	Individu/ Anggota Kelompok/ Total Kelompok	Nama Group/ Kelompok Peminjam	Status Hubungan dgn. LPEI	Jenis Penanaman Dana	Jangka Waktu Awal	Jangka Waktu Akhir	Rupiah	Valas	Kurs	Modal	Nominal	%	Kualitas	Keterangan
I	II	III	V	VI	VIII.1	VIII.2	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Umum


MENTERI KEUANGAN

ttd.

u.b.
 Kepala Bagian T.U. Departemen

SRI MULYANI INDRAWATI

Antonius Subianto
 NIP 060041167





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
RASIO KECUKUPAN MODAL
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Rasio Kecukupan Modal disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. MODAL

Modal yang digunakan untuk perhitungan Rasio Kecukupan Modal terdiri dari modal inti (*tier 1*), modal pelengkap (*tier 2*), dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*).

A. Modal Inti

1. Modal inti terdiri dari:
 - 1.1. Modal awal;
 - 1.2. Cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*), meliputi:
 - 1.2.1. faktor penambah, yaitu:
 - 1.2.1.1. modal tambahan;
 - 1.2.1.2. hibah;
 - 1.2.1.3. cadangan umum;
 - 1.2.1.4. cadangan tujuan;
 - 1.2.1.5. laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya;
 - 1.2.1.6. laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak, sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 1.2.1.7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan.
 - 1.2.2. faktor pengurang, yaitu:
 - 1.2.2.1. rugi tahun lalu;
 - 1.2.2.2. rugi tahun berjalan;
 - 1.2.2.3. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;
 - 1.2.2.4. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
2. Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa *goodwill*.

B. Modal Pelengkap

1. Modal pelengkap meliputi:
 - 1.1. cadangan revaluasi aktiva tetap;
 - 1.2. cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-- 2 --

(satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit;

- 1.3. pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
2. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

C. Modal Pelengkap Tambahan

1. Modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1.1. tidak dijamin oleh LPEI atau perusahaan anak dan telah disetor penuh;
 - 1.2. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - 1.3. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan;
 - 1.4. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan Rasio Kecukupan Modal secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - 1.5. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
 - 1.6. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
2. Modal pelengkap tambahan dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 2.1. hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
 - 2.2. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; dan
 - 2.3. jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

II. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

LPEI wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Pasar dalam perhitungan Rasio Kecukupan Modal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-- 3 --

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

A. ATMR Untuk Risiko Kredit

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, LPEI menggunakan pedoman perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sebagaimana tercantum dalam butir III Lampiran ini.

B. ATMR Untuk Risiko Pasar

1. Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh LPEI adalah risiko-risiko sebagai berikut:
 - 1.1. Risiko Suku Bunga, yaitu risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga, yang meliputi:
 - 1.1.1. Risiko Spesifik, yaitu risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan; dan
 - 1.1.2. Risiko Umum, yaitu risiko perubahan instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar.
 - 1.2. Risiko Nilai Tukar, yaitu risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas; dan
 - 1.3. Risiko Perubahan Harga Option, yang dipengaruhi oleh:
 - 1.3.1. Risiko Suku Bunga
 - 1.3.2. Risiko Nilai Tukar
2. *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk:
 - 2.1. tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, yang meliputi:
 - 2.1.1. posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
 - 2.1.2. posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga (*price movement*); atau
 - 2.1.3. posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*);
 - 2.2. tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.
3. *Banking Book* adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.
4. ATMR untuk Risiko Pasar dihitung dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis Risiko Pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR untuk Risiko Pasar dikalikan dengan angka 12,5 (dua belas koma lima).
5. Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar tercantum dalam butir IV Lampiran ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-- 4 --

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

III. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT

KOMPONEN	NOMINAL	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)
A. AKTIVA NERACA (Rupiah & Valas)			
1. Kas		0%	
2. Emas dan <i>commemorative coins</i>		0%	
3. Penempatan pada Bank Indonesia		0%	
4. Penempatan pada bank:			
4.1. Yang dijamin oleh pemerintah pusat dan bank sentral		0%	
4.2. Yang tidak dijamin		20%	
5. Surat berharga yang dimiliki:			
5.1. Yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan bank sentral		0%	
5.2. Yang diterbitkan dan dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
5.3. Yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral		20%	
5.4. Lainnya		100%	
6. Pembiayaan			
6.1. Pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin:			
6.1.1 Bank sentral		0%	
6.1.2 Pemerintah pusat		0%	
6.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito, dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
6.1.4 Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral		20%	
6.1.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		50%	
6.1.6 Pihak-pihak lainnya		100%	
6.2. Pinjaman kepada pegawai		50%	
7. Tagihan lainnya kepada atau dijamin:			
7.1. Bank sentral		0%	
7.2. Pemerintah pusat		0%	
7.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
7.4. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral		20%	
7.5. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		50%	
7.6. Pihak-pihak lainnya		100%	
8. Penyertaan		100%	
9. Aktiva tetap - bersih		100%	
10. Antar kantor aktiva - bersih		100%	
11. Aktiva lain-lain		100%	
Jumlah ATMR aktiva neraca			

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-- 5 --

KOMPONEN	NOMINAL	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)
B. REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah & Valas)			
1. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan:			
1.1. Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin:			
1.1.1. Bank sentral		0%	
1.1.2. Pemerintah pusat		0%	
1.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan, sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
1.1.4. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, lembaga keuangan multilateral		10%	
1.1.5. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		25%	
1.1.6. Pihak-pihak lainnya		50%	
1.2. Pinjaman kepada pegawai		25%	
2. Garansi			
2.1. Dim rangka pemberian pembiayaan termasuk <i>standby L/C & risk-sharing</i> serta endosemen atau aval atas surat-surat berharga yang diberikan atas permintaan:			
2.1.1. Bank sentral dan pemerintah pusat.		0%	
2.1.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral.		20%	
2.1.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		50%	
2.1.4. Pihak-pihak lainnya		100%	
2.2. Bukan dalam rangka pemberian pembiayaan, seperti <i>bid bonds, performance bonds dan advance payments bonds</i> , yang diberikan atas permintaan:			
2.2.1. Bank sentral dan pemerintah pusat		0%	
2.2.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral.		10%	
2.2.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		25%	
2.2.4. Pihak-pihak lainnya		50%	
2.3. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby L/C</i>) yang diberikan atas permintaan:			
2.3.1. Bank sentral dan pemerintah pusat		0%	
2.3.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral.		4%	
2.3.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		10%	
2.3.4. Pihak-pihak lainnya		20%	
3. Penjaminan	*)	100%	
4. Asuransi	*)	100%	
Jumlah ATMR rekening administratif			
C. JUMLAH ATMR			

*) , Nilai nominal penjaminan dan asuransi diisi dengan nilai retensi sendiri dikurangi estimasi klaim retensi sendiri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 6 -

IV. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO PASAR

1. Formulir 1.a.: Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)

Formulir 1.a. Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)								
No	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari (<i>debt related derivatives</i>)	Posisi	Pemerintah	Qualifying			Lainnya	Total Beban Modal (<i>Capital Charge</i>) untuk Risiko Spesifik
				Sisa Jatuh Tempo				
				6 bulan atau kurang	Lebih dari 6 bulan s.d. 24 bulan	Lebih dari 24 bulan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia	Long						
		Short						
2	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Sentral Negara lain yang memenuhi kriteria yang ditetapkan	Long						
		Short						
3	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan multilateral	Long						
		Short						
4	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank dengan jangka waktu awal (<i>original maturity</i>) kurang dari 2 (dua) tahun	Long						
		Short						
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak lainnya yang memenuhi kriteria yang ditetapkan	Long						
		Short						
6	Surat Berharga lainnya dalam <i>Trading Book</i> di luar angka 1 - 5 tersebut diatas	Long						
		Short						
	TOTAL	Long						
		Short						
	Bobot Risiko		0.00%	0.25%	1.00%	1.60%	8.00%	
	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)							



2. **Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (Trading Book)**

Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (Trading Book) - Metode Jatuh Tempo (Maturity Method)

Mata Uang : ...
Kurs : ...

Maturity Ladder

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Posisi Option Neto Setelah Pembobotan	
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short		Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	≤ 1 bl	< 1 bl							0.00%				
	> 1 - 3 bl	> 1 - 3 bl							0.20%				
	> 3 - 6 bl	> 3 - 6 bl							0.40%				
	> 6 - 12 bl	> 6 - 12 bl							0.70%				
2	> 1 - 2 th	> 1 - 1,9 th							1.25%				
	> 2 - 3 th	> 1,9 - 2,8 th							1.75%				
	> 3 - 4 th	> 2,8 - 3,6 th							2.25%				
	> 4 - 5 th	> 3,6 - 4,3 th							2.75%				
3	> 5 - 7 th	> 4,3 - 5,7 th							3.25%				
	> 7 - 10 th	> 5,7 - 7,3 th							3.75%				
	> 10 - 15 th	> 7,3 - 9,3 th							4.50%				
	> 15 - 20 th	> 9,3 - 10,6 th							5.25%				
	> 20 th	> 10,6 - 12 th							6.00%				
		> 12 - 20 th							8.00%				
		> 20 th							12.50%				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 9 -

Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Lanjutan

Formulir 1b

Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)

Mata Uang :

Kurs :

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	<i>Matched Position</i>	<i>Faktor Disallowance</i>	<i>Total Beban Modal (Capital Charge)</i>
Untuk Vertical Disallowance		10%	
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1		40%	
- Dalam Zona 2		30%	
- Dalam Zona 3		30%	
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2		40%	
- Zona 2 dan Zona 3		40%	
- Zona 1 dan Zona 3		100%	
Untuk Overall Net Open Position		100%	
TOTAL BEBAN MODAL			



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3. **Formulir 2.: Risiko Nilai Tukar**

Formulir 2

Eksposur Nilai Tukar (*Banking Book dan Trading Book*)

Mata Uang Asing	Kurs	Posisi Devisa [Aktiva, Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk option)]		Posisi Struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk Option) setelah memperhi- tungkan Posisi Struktural		Posisi Option Neto (delta equivalent)		Total Posisi Devisa Neto	Matched Option Position
		Long	Short	Long	Short	Long	Short	Long	Short		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Dolar Amerika Serikat	USD										
Euro	EUR										
Dolar Australia	AUD										
Dolar Canada	CAD										
Kroner Denmark	DKK										
Dolar Hongkong	HKD										
Ringgit Malaysia	MYR										
Dolar Selandia Baru	NZD										
Kroner Norwegia	NOK										
Poundsterling Inggris	GPB										
Dolar Singapura	SGD										
Kroner Swedia	SEK										
Franc Swiss	CHF										
Yen Jepang	JPY										
Kyat Burma	BUK										
Rupiah India	INR										
Dinar Kuwait	KWD										
Rupiah Pakistan	PKR										
Peso Filipina	PHP										
Riyad Saudi Arabia	SAR										
Rupiah Srilanka	LKR										
Baht Muangthai	THB										
Dolar Brunei Darussalam	BND										
Emas											
Mata uang lainnya ..											
TOTAL BEBAN MODAL						Beban Modal 8%			Beban Modal 30%		



4. Formulir 3: Posisi Option

Formulir 3.a.: *Posisi Option*

Skala Waktu		Posisi Option		Total Posisi Option (delta equivalent)		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	
Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan	≤ 1 bulan						
> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan						
> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan						
> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan						
> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun						
> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun						
> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun						
> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun						
> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun						
> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun						
> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun						
> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun						
> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun						
	> 12 - 20 tahun						
	> 20 tahun						
Beban Modal (Capital Charge) untuk Risiko Option							
Beban Modal				0	0	30%	0



Formulir 3: Posisi Option

Formulir 3.b.: Posisi Option

Mata Uang Asing (1)	Posisi Option		Posisi Option (delta equivalent)		Posisi Option Neto (net delta equivalent)	
	Long (2)	Short (3)	Long (4)	Short (5)	Long (6)	Short (7)
Dolar Amerika Serikat						
Euro						
Dolar Australia						
Dolar Canada						
Kroner Denmark						
Dolar Hongkong						
Ringgit Malaysia						
Dolar Selandia Baru						
Kroner Norwegia						
Poundsterling Inggris						
Dolar Singapura						
Kroner Swedia						
Franc Swiss						
Yen Jepang						
Kyat Burma						
Ruppee India						
Dinar Kuwait						
Ruppee Pakistan						
Peso Filipina						
Riyad Saudi Arabia						
Ruppee Srilanka						
Baht Muanghthai						
Dolar Brunei Darussalam						
Emas						
Mata uang lainnya						



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

V. PERHITUNGAN RASIO KECUKUPAN MODAL
Formulir 4.a.: Perhitungan Rasio Kecukupan Modal

1.	Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku)						
2.	Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang sesuai ketentuan yang berlaku)						
3.	Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku)						
4.	Penyertaan yang dilakukan LPEI						
5.	Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit						
6.	TOTAL ATMR RISIKO PASAR						
	Risiko Suku Bunga		Risiko Nilai Tukar	Risiko Perubahan Harga <i>Option</i>		Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
	Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar		
7.	Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal)						
8.	Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan)						
9.	Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan						
	a. Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap						
	b. Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal						
10.	Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar						
11.	TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan)						
12.	<i>Dikurangi</i> : ATMR untuk risiko kredit atas seluruh surat berharga dalam <i>Trading Book</i> yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik (Formulir 1.a)						
13.	TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO PASAR)						
14.	Rasio Kecukupan Modal setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar						
15.	Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 4.b.: Perhitungan Rasio Kecukupan Modal

KETERANGAN	JUMLAH
<p>I. KOMPONEN MODAL</p> <p>A. MODAL INTI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Modal Awal2. Cadangan Tambahan Modal (<i>Disclosed Reserves</i>)<ol style="list-style-type: none">a. Modal Tambahanb. Hibahc. Cadangan Umum dan Tujuand. Laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya setelah diperhitungkan pajake. Rugi tahun lalu (-/-)f. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)g. Rugi tahun berjalan (-/-)h. Selisih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri<ol style="list-style-type: none">1) Selisih lebih2) Selisih kurang (-/-)i. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)3. Goodwill (-/-) <p>B. MODAL PELENGKAP (Maksimum 100% dari modal inti)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cadangan revaluasi aktiva tetap2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)3. Peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) <p>C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN</p> <p>D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR</p> <p>II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)</p> <p>III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B+D)</p> <p>IV. PENYERTAAN (-/-)</p> <p>V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II-IV)</p> <p>VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (III-IV)</p> <p>VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT</p> <p>VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR</p> <p>IX. RASIO KECUKUPAN MODAL YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (V : VII)</p> <p>X. RASIO KECUKUPAN MODAL YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (VI : (VII+VIII))</p> <p>XI. RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN ((C-D):(VII+VIII))</p> <p>XII. RASIO KECUKUPAN MODAL YANG DIWAJIBKAN</p>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

VI. PELAPORAN


1. Setiap bulan LPEI wajib menyampaikan laporan perhitungan Rasio Kecukupan Modal kepada Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 setelah berakhirnya bulan laporan.
2. Laporan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

n.b.

Kepala Bagian T.U.


Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PERHITUNGAN POSISI DEVISA NETO LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

1. LPEI wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto (PDN) secara keseluruhan maupun neraca paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal.
2. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
 - a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
 - b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
3. Rekening administratif yang dimasukkan dalam perhitungan PDN adalah rekening yang dapat menimbulkan tagihan dan/atau kewajiban dimasa datang yang merupakan komitmen dan kontinjensi melalui transaksi valas yang mencakup *spot*, *forward*, *option* yang diterbitkan oleh LPEI (LPEI sebagai *writer*), *futures*, kerugian/keuntungan *margin trading* yang belum diselesaikan, garansi yang diberikan dan L/C setelah dikurangi *margin deposit* serta produk-produk lain sejenis terhadap penduduk maupun bukan penduduk. Untuk pos rekening administratif berupa penjaminan dan asuransi tidak dimasukkan dalam perhitungan PDN.
4. LPEI dapat memperhitungkan posisi struktural dalam perhitungan PDN untuk posisi L/C yang diterbitkan.
5. Perhitungan PDN disajikan sesuai dengan tabel yang tercantum dalam Lampiran ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -


Deskripsi	USD		EUR		JPY		SGD		Valas lainnya		Total Ekuivalen Rupiah
	Original Currency	Ekuiv. Rp.									
3. Kontrak pembelian <i>call option</i> (LPEI-sebagai <i>writer</i>)											
4. Kontrak penjualan <i>call option</i> (LPEI sebagai <i>holder</i> , khusus <i>option</i> yang identik)											
POSISI DEvisa NETO REKENING ADMINISTRATIF BERSIH											
D. POSISI STRUKTURAL											
E. MODAL											
POSISI DEvisa NETO NERACA (Absolut)											
POSISI DEvisa NETO KESELURUHAN (Absolut)											
RASIO POSISI DEvisa NETO NERACA											
RASIO POSISI DEvisa NETO KESELURUHAN											
KURS REUTERS											

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen


Antonius Subarto
NIP 0670041407



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN BULANAN
DAN LAPORAN KEGIATAN USAHA SEMESTERAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(*INDONESIA EXIMBANK*)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2009



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM	3
	A. Tujuan Pelaporan.....	3
	B. Metode Penyajian Laporan.....	3
	C. Penyajian Transaksi Valuta Asing.....	4
	D. Jenis Laporan.....	4
	E. Penyampaian Laporan.....	4
	F. Batas Waktu Penyampaian Laporan.....	5
	G. Ketentuan Lain.....	5
BAB II	PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN.....	6
BAB III	LAPORAN KEUANGAN BULANAN.....	9
	Formulir 1 Profil LPEI.....	9
	Penjelasan Profil LPEI.....	10
	Formulir 2 Neraca.....	11
	Penjelasan Pos-Pos Neraca	13
	Formulir 3 Rekening Administratif.....	18
	Penjelasan Pos-Pos Rekening Administratif.....	19
	Formulir 4 Laporan Laba Rugi	22
	Penjelasan Pos-Pos Laporan Laba Rugi.....	24
	Formulir 2.1. Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki	29
	Penjelasan Daftar Rincian Surat Berharga.....	30
	Formulir 2.2. daftar Rincian Pembiayaan Dan Piutang.....	32
	Penjelasan Daftar Rincian Pembiayaan Dan Piutang.....	33
	Formulir 2.3. Daftar Rincian Penyertaan.....	36
	Penjelasan Daftar Rincian Penyertaan.....	37
	Formulir 2.4. Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan	39
	Penjelasan Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan	40
	Formulir 2.5. Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima	41
	Penjelasan Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima	42
	Formulir 2.6. Daftar Rincian Hibah Yang Diterima	43
	Penjelasan Daftar Rincian Hibah Yang Diterima	44
BAB IV	LAPORAN KEGIATAN USAHA SEMESTERAN	45
	Formulir 1 Profil LPEI.....	45
	Formulir 1.1. Daftar Rincian Kantor Cabang/Kantor Perwakilan.....	46
	Penjelasan Daftar Rincian Kantor Cabang/Kantor Perwakilan.....	47
	Formulir 1.2. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Pegawai	48
	Penjelasan Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Pegawai	49
	Formulir 2 Laporan Kegiatan Pembiayaan	50
	Penjelasan Laporan Kegiatan Pembiayaan.....	52
	Formulir 3 Laporan Kegiatan Penjaminan	55
	Penjelasan Laporan Kegiatan Penjaminan	57
	Formulir 4 Laporan Kegiatan Asuransi.....	59
	Penjelasan Laporan Kegiatan Asuransi.....	61
	Laporan Kegiatan Lainnya	62



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BAB I PENJELASAN UMUM

A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang keadaan keuangan, kegiatan usaha, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi Menteri Keuangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI. Laporan LPEI ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen LPEI atas penggunaan sumber daya yang dimiliki LPEI. Untuk mencapai tujuan tersebut, LPEI wajib menyampaikan laporan secara lengkap dan benar dalam batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan.

B. METODE PENYAJIAN LAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut metode penyajian sebagai berikut:

1. **Penyajian secara gabungan antara kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.**

Penyajian pos-pos dalam laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha dilakukan secara gabungan antara kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. **Penyajian berdasarkan karakteristik produk dan kegiatan usaha LPEI**

Penyajian pos-pos dalam laporan keuangan didasarkan pada karakteristik produk dan kegiatan usaha LPEI. Sebagai contoh:

- a. **Penempatan pada dan penempatan oleh Bank Indonesia**

Penempatan LPEI pada Bank Indonesia dilaporkan pada pos Penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan dana yang dilakukan Bank Indonesia di LPEI dilaporkan pada pos Penempatan Dana oleh Bank Indonesia.

- b. **Surat Berharga**

Tagihan LPEI dalam rupiah dan valuta asing kepada Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah negara donor, lembaga keuangan multilateral, dan pihak lain dalam bentuk surat berharga, dilaporkan pada pos Surat Berharga.

- c. **Pembiayaan dan piutang**

Tagihan LPEI dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dilaporkan pada pos Pembiayaan dan Piutang.

3. **Pemisahan antara neraca dan rekening administratif**

Semua pos yang merupakan aktiva, kewajiban, dan modal LPEI dilaporkan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

dalam neraca. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aktiva, kewajiban, dan rekening-rekening administratif dalam valuta asing yang dimiliki LPEI harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

D. JENIS LAPORAN

LPEI wajib membuat laporan keuangan bulanan dan laporan kegiatan usaha semesteran sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan, terdiri dari :

1.1. Profil LPEI

1.2. Laporan Keuangan, yang terdiri dari :

1.2.1. Neraca

1.2.2. Rekening Administratif

1.2.3. Laporan Laba Rugi

1.2.4. Daftar Rincian, yang terdiri dari:

1.2.4.1. Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki

1.2.4.2. Daftar Rincian Pembiayaan dan Piutang

1.2.4.3. Daftar Rincian Penyertaan

1.2.4.4. Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan

1.2.4.5. Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima

1.2.4.6. Daftar Rincian Hibah yang Diterima

2. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, terdiri dari:

2.1. Profil LPEI, yang dilengkapi dengan :

2.1.1. Daftar Rincian Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

2.1.2. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Pegawai

2.2. Laporan Kegiatan Usaha, yang terdiri dari :

2.2.1. Laporan Kegiatan Pembiayaan

2.2.2. Laporan Kegiatan Penjaminan

2.2.3. Laporan Kegiatan Asuransi

2.2.4. Laporan Kegiatan Lainnya

E. PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran disampaikan dalam bentuk *softcopy* kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

F. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Batas waktu penyampaian laporan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan Bulanan disampaikan paling lama tanggal 15 pada setiap bulan berikutnya.
 - b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester yang bersangkutan berakhir.
2. Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, baik libur khusus maupun libur umum, maka batas waktu terakhir penyampaian laporan tersebut adalah hari kerja berikutnya.

G. KETENTUAN LAIN

Penyajian Laporan Keuangan Bulanan yang ditetapkan di dalam Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan ini disusun dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Laporan Keuangan Bulanan juga disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Dalam hal terdapat revisi dan/atau penerbitan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan Laporan Keuangan LPEI setelah Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan ini ditetapkan, LPEI wajib menyesuaikan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan hasil revisi dan/atau Standar Akuntansi Keuangan yang baru diterbitkan tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan istilah umum kolom-kolom yang terdapat pada hampir seluruh daftar rincian. Untuk pengertian yang lebih khusus, diuraikan pada penjelasan masing-masing daftar rincian.

1. Jumlah Rekening

Adalah banyaknya rekening/akad/warkat dari setiap jenis transaksi. Pada prinsipnya setiap transaksi harus dilaporkan 1 (satu) rekening, namun untuk menyederhanakan pelaporan diperkenankan menggabungkan rekening dengan cara penggabungan yang dapat dilihat pada penjelasan di masing-masing daftar rincian.

2. Lembaga Pemeringkat

Adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3. Peringkat Perusahaan

Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat terhadap suatu perusahaan (*corporate rating*). Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir.

4. Peringkat Surat Berharga

Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat atas surat berharga. Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir.

5. Tanggal Pemerinkatan

Adalah tanggal, bulan, dan tahun penerbitan peringkat terkini (termasuk review) oleh Lembaga Pemeringkat.

Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka tanggal pemerinkatan yang digunakan adalah tanggal review terakhir.

6. Jenis

Adalah jenis transaksi yang dilakukan antara LPEI dengan pihak lain.

7. Jenis Valuta

Adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara LPEI dengan pihak lain.

8. Suku Bunga/Diskonto

Adalah tingkat harga dari sumber dan penempatan dana LPEI.

Jenis suku bunga dibedakan menjadi :

a. Fixed

Yaitu suku bunga yang bersifat tetap sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

b. Variable

Yaitu suku bunga yang dapat berubah sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat suku bunga, kolom Suku Bunga diisi dengan suku bunga tertinggi. Selain itu, untuk jenis transaksi yang berkaitan dengan penempatan dana maupun penerimaan sumber dana yang tidak diberikan bunga, kolom Suku Bunga diisi dengan 00,00 dan kolom Jenis Suku Bunga diisi dengan 0.

9. Negara

Adalah negara domisili dari pihak-pihak yang mempunyai tagihan atau kewajiban kepada LPEI.

10. Kualitas

Adalah kualitas aktiva produktif dan transaksi rekening administratif yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar peminjam, serta kualitas aktiva non produktif yang dinilai berdasarkan jangka waktu kepemilikan.

Kualitas aktiva produktif, transaksi rekening administratif dan aktiva non produktif harus dinilai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan penggolongan kualitas sebagai berikut :

Kualitas	Sandi
1. Lancar	1
2. Dalam Perhatian Khusus	2
3. Kurang Lancar	3
4. Diragukan	4
5. Macet	5

11. Hubungan Dengan LPEI

Adalah status keterkaitan antara LPEI dengan pihak yang melakukan transaksi dengan LPEI.

1. Pihak Terkait

Adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.

Apabila transaksi dilakukan dengan pihak terkait dengan LPEI, kolom ini diisi dengan sandi 1.

2. Pihak Tidak Terkait

Adalah pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Apabila transaksi dilakukan dengan pihak tidak terkait dengan LPEI, kolom ini diisi dengan sandi 2.

12. Jangka Waktu

Yaitu jangka waktu dari aktiva keuangan, kewajiban keuangan, atau instrumen keuangan lainnya yang dimiliki LPEI sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

1. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun penerbitan awal yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

2. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Untuk aktiva keuangan, kewajiban keuangan atau instrumen keuangan lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo, maka kolom Jatuh Tempo diisi sama dengan kolom Mulai. Sedangkan apabila tidak memiliki jangka waktu maka kolom Mulai dan Jatuh Tempo diisi kosong (Null).

13. Nominal

Yaitu nilai nominal yang tercantum dalam surat berharga atau kontrak yang diperjanjikan.

14. Jumlah

Diisi nilai pada saat pengakuan awal atau posisi selanjutnya dari aktiva keuangan atau kewajiban keuangan.

a. Bulan Lalu

Yang dimaksud dengan Jumlah Bulan Lalu adalah posisi nilai transaksi yang tercatat bulan laporan sebelumnya.

b. Debet

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Debet adalah penambahan nilai posisi aktiva keuangan atau pengurangan nilai posisi kewajiban keuangan, yang disebabkan oleh transaksi.

c. Kredit

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Kredit adalah pengurangan nilai posisi aktiva keuangan atau penambahan nilai posisi kewajiban keuangan, yang disebabkan oleh transaksi.

d. Lainnya

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Lainnya adalah mutasi debet/kredit bersih (neto) posisi aktiva keuangan atau kewajiban keuangan, yang bukan disebabkan oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai/harga, perubahan kurs, penghapusan utang piutang, termasuk koreksi atas laporan posisi periode laporan sebelumnya.

e. Bulan Laporan

Yang dimaksud dengan Jumlah Bulan Laporan adalah posisi nilai transaksi yang tercatat pada bulan laporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BAB III
LAPORAN KEUANGAN BULANAN

Formulir 1

PROFIL LPEI

1. Jumlah Kantor Cabang/Kantor Perwakilan :
2. Jumlah Pegawai :

 - a. Kantor Pusat :
 - b. Kantor Cabang :
 - c. Kantor Perwakilan :

3. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan
 - a. Penyusun Laporan
 - Nama :
 - Bagian/Divisi :
 - Nomor Telepon :
 - E-mail :
 - b. Penanggung Jawab Laporan
 - Nama :
 - Bagian/Divisi :
 - Nomor Telepon :
 - E-mail :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN PROFIL LPEI

Formulir ini berisi informasi mengenai profil LPEI.

a. Jumlah Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

Diisi dengan jumlah kantor cabang/kantor perwakilan LPEI. Untuk Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, jumlah kantor cabang/kantor perwakilan ini harus dirinci pada *Formulir 1.1. Daftar Rincian Kantor Cabang/Kantor Perwakilan*.

b. Jumlah Pegawai

Diisi dengan jumlah pegawai keseluruhan, dan dirinci dengan jumlah pegawai di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor perwakilan. Untuk Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, jumlah pegawai harus dirinci berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada *Formulir 1.2. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Pegawai*.

c. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan

Diisi dengan data penyusun dan penanggung jawab laporan.

▪ Penyusun

- Nama Lengkap

Cukup jelas

- Bagian/Divisi

Diisi dengan nama bagian/divisi tempat penyusun laporan bertugas.

- Nomor Telepon

Cukup jelas

- Email

Cukup jelas

▪ Penanggung jawab

- Nama Lengkap

Cukup jelas

- Bagian/Divisi

Diisi dengan nama bagian/divisi tempat penanggung jawab laporan bertugas.

- Nomor Telepon

Cukup jelas

- Email

Cukup jelas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
	AKTIVA			
1.	Kas			
2.	Penempatan pada Bank Indonesia			
3.	Penempatan pada bank			
	PPA - Penempatan pada bank -/-			
4.	Surat berharga			
	PPA - Surat berharga -/-			
5.	Tagihan derivatif			
	PPA - Tagihan derivatif -/-			
6.	Tagihan akseptasi			
	PPA - Tagihan akseptasi -/-			
7.	Pembiayaan dan piutang			
	a. Pembiayaan			
	PPA - Pembiayaan -/-			
	b. Pembiayaan dan piutang syariah			
	PPA - Pembiayaan dan piutang syariah -/-			
8.	Piutang premi dan fee			
	Penyisihan piutang ragu-ragu -/-			
9.	Piutang reasuransi			
10.	Penyertaan			
	PPA - Penyertaan -/-			
11.	Aktiva tetap			
	Akumulasi penyusutan aktiva tetap -/-			
12.	Agunan yang diambil alih			
	PPA - Agunan yang diambil alih -/-			
13.	Aktiva pajak tangguhan			
14.	Aktiva lain-lain			
	TOTAL AKTIVA			
	KEWAJIBAN			
1.	Penempatan dana oleh Bank Indonesia			
2.	Kewajiban akseptasi			
3.	Surat berharga yang diterbitkan			
4.	Kewajiban derivatif			
5.	Pinjaman yang diterima			
6.	Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi			
7.	Hutang klaim			
	a. Penjaminan			
	b. Asuransi			
8.	Hutang reasuransi			
9.	Hutang komisi			
10.	Premi asuransi dan fee penjaminan yang belum merupakan pendapatan			
11.	Estimasi klaim retensi sendiri			
12.	Kewajiban pajak tangguhan			
13.	Kewajiban lain-lain			
	TOTAL KEWAJIBAN			



Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1.	EKUITAS Kontribusi modal Pemerintah a. Modal Awal b. Modal Tambahan			
2.	Hibah			
3.	Saldo laba a. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya i. Cadangan umum ii. Cadangan tujuan b. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya			
4.	Pendapatan komprehensif lainnya			
	TOTAL EKUITAS			
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			



Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN POS-POS NERACA

Umum

Neraca LPEI disajikan dalam mata uang rupiah. Aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam valuta rupiah dilaporkan pada kolom rupiah, sedangkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam valuta asing dilaporkan pada kolom valuta asing.

A. AKTIVA

1. Kas

Adalah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada Aktiva Lain-lain.

2. Penempatan pada Bank Indonesia

Adalah simpanan LPEI baik dalam rupiah maupun valuta asing pada Bank Indonesia.

3. Penempatan pada Bank

Adalah simpanan LPEI dalam rupiah dan valuta asing pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri, misalnya penempatan dana dalam rekening giro dan rekening nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

PPA - Penempatan pada Bank -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

4. Surat Berharga

Adalah semua surat pengakuan hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh pihak lain yang dibeli atau dimiliki oleh LPEI. Pada pos ini dimasukkan antara lain Sertifikat Bank Indonesia; surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah negara donor, lembaga keuangan multilateral, dan pihak lainnya; wesel ekspor; dan wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

PPA - Surat Berharga -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Surat Berharga (Formulir 2.1.)*.

5. Tagihan Derivatif

Adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.

PPA - Tagihan Derivatif -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

6. Tagihan Akseptasi

Adalah tagihan LPEI kepada pihak lain yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

PPA - Tagihan Akseptasi -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

7. Pembiayaan dan Piutang

Pos ini dirinci atas:

a. Pembiayaan

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara LPEI dengan pihak lain. Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi, dilaporkan pada pos ini sebesar tagihan LPEI kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEI.

PPA - Pembiayaan -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

b. Pembiayaan dan Piutang Syariah

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, atau sewa antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu.

PPA - Pembiayaan dan Piutang Syariah -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Pembiayaan dan Piutang (Formulir 2.2.)*.

8. Piutang Premi dan Fee

Adalah piutang premi kepada tertanggung sehubungan transaksi asuransi dan piutang fee kepada terjamin sehubungan dengan transaksi penjaminan.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu -/-

Adalah taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih.

9. Piutang Reasuransi

Adalah tagihan yang timbul dari kompensasi hutang-piutang kepada reasuradur sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi komisi dan klaim reasuransi. Saldo kredit piutang reasuransi harus disajikan dalam kelompok hutang sebagai hutang reasuransi.

10. Penyertaan

Adalah penanaman dana LPEI baik dalam rupiah maupun valuta asing pada pihak lain baik dalam rangka pelaksanaan tugas LPEI maupun dalam rangka restrukturisasi pembiayaan. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Penyertaan (Formulir 2.3.)*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PPA - Penyertaan -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

11. Aktiva Tetap

Adalah aktiva tetap yang dimiliki LPEI dan digunakan dalam kegiatan operasional, termasuk yang berasal dari sewa pembiayaan (*finance lease*).

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-

Adalah akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva selama umur manfaatnya.

12. Agunan Yang Diambil Alih

Adalah aset yang diperoleh LPEI baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI.

PPA - Agunan Yang Diambil Alih -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

13. Aktiva Pajak Tangguhan

Adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

14. Aktiva Lain-Lain

Adalah aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 13 di atas. Dalam pos ini dimasukkan pula *commemorative coin/note* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

B. KEWAJIBAN

1. Penempatan Dana oleh Bank Indonesia

Adalah penempatan dana yang dilakukan oleh Bank Indonesia di LPEI.

2. Kewajiban Akseptasi

Adalah kewajiban LPEI kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

3. Surat Berharga yang Diterbitkan

Adalah surat pengakuan hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah dan valuta asing baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan (Formulir 2.4.)*

4. Kewajiban Derivatif

Adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA :

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi kerugian karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.

5. Pinjaman yang Diterima

Adalah pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang dalam rupiah dan valuta asing yang diterima LPEI dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima (Formulir 2.5..)*

6. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

7. Hutang Klaim

Adalah hutang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung dan/atau penerima jaminan yang belum dibayar oleh LPEI. Hutang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*).

Pos ini dirinci menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan kegiatan usaha LPEI, yaitu:

- Klaim Penjaminan; dan
- Klaim Asuransi

8. Hutang Reasuransi

Adalah hutang kepada reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi reasuransi dan klaim reasuransi. Saldo debit hutang reasuransi harus disajikan pada kelompok aktiva sebagai piutang reasuransi.

9. Hutang Komisi

Adalah hutang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan asuransi dan penjaminan.

10. Premi Asuransi dan Fee Penjaminan yang Belum Merupakan Pendapatan

Adalah bagian premi asuransi dan fee penjaminan yang diterima oleh LPEI yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal neraca, yang besarnya ditetapkan berdasarkan estimasi sesuai dengan metode yang digunakan.

11. Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Adalah estimasi klaim yang akan menjadi tanggungan LPEI, yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal neraca berdasarkan estimasi kerugian yang menjadi retensi sendiri dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.

12. Kewajiban Pajak Tangguhan

Adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

13. Kewajiban Lain-Lain

Adalah kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 12 di atas, termasuk kewajiban Dana Tabarru' sehubungan dengan penyelenggaraan asuransi syariah.

C. EKUITAS

1. Kontribusi modal Pemerintah

a. Modal Awal

Adalah modal awal LPEI sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang LPEI.

b. Modal Tambahan

Adalah tambahan modal LPEI yang berasal dari:

- i. kelebihan akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan yang melebihi 25 % dari modal awal LPEI,
- ii. tambahan modal Pemerintah untuk menutup kekurangan modal LPEI dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4 triliun.

2. Hibah

Adalah hibah yang diterima LPEI dari pihak lain. Hibah dilaporkan dalam rupiah. Dalam hal hibah diterima dalam valuta asing, hibah tersebut harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat hibah tersebut diterima.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Hibah yang Diterima (Formulir 2.6.)*.

3. Saldo Laba

a. Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya

i. Cadangan Umum

Adalah cadangan yang dibentuk dari penyesihan jumlah tertentu dari laba untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha.

ii. Cadangan Tujuan

Adalah cadangan yang dibentuk dari penyesihan jumlah tertentu dari laba untuk tujuan tertentu.

b. Saldo laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya

Adalah laba yang diperoleh LPEI sebelum dialokasikan penggunaannya.

4. Pendapatan Komprehensif Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini antara lain selisih kurs sebagai akibat adanya penjabaran laporan keuangan kantor cabang LPEI di luar negeri dan potensi keuntungan atau kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 3

REKENING ADMINISTRATIF

(dalam jutaan rupiah)

Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
I. Tagihan Komitmen			
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan			
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan			
3. Lainnya			
Jumlah Tagihan Komitmen			
II. Kewajiban Komitmen			
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik			
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan			
3. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan			
4. Lainnya			
Jumlah Kewajiban Komitmen			
Jumlah Komitmen Bersih			
III. Tagihan Kontinjensi			
1. Garansi yang diterima			
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian			
a. Bunga atas pembiayaan yang diberikan			
b. Bunga lainnya			
3. Lainnya			
Jumlah Tagihan Kontinjensi			
IV. Kewajiban Kontinjensi			
1. Garansi yang diberikan			
2. Penjaminan yang diberikan			
3. Asuransi yang diberikan			
4. Lainnya			
Jumlah Kewajiban Kontinjensi			
Jumlah Kontinjensi Bersih			
V. Lainnya			
1. Aktiva produktif yang dihapusbuku			
a. Aktiva produktif			
i. Pembiayaan yang diberikan			
ii. Lainnya			
b. Aktiva produktif dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih			
i. Pembiayaan yang diberikan			
ii. Lainnya			
2. Aktiva produktif yang dihapustagih			
a. Pembiayaan yang diberikan			
b. Lainnya			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN POS-POS REKENING ADMINISTRATIF

Yang dimaksud dengan rekening administratif adalah transaksi-transaksi rupiah dan valuta asing yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan utang serta beberapa catatan penting.

Rekening administratif ini dirinci atas :

I. Tagihan Komitmen

1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas pinjaman yang diperoleh LPEI dan belum digunakan yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah jumlah nilai transaksi pembelian spot dan derivatif dengan pihak lain yang pada tanggal laporan belum diselesaikan.

3. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini seluruh tagihan komitmen yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

II. Kewajiban Komitmen

1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas pembiayaan yang masih disediakan oleh LPEI bagi peminjam dan belum ditarik.

2. Irrevocable L/C yang masih berjalan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh *irrevocable* L/C yang telah diterbitkan/dibuka oleh LPEI untuk kepentingan nasabah, namun belum direalisasikan.

3. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah jumlah nilai transaksi penjualan spot dan derivatif dengan pihak lain yang pada tanggal laporan belum diselesaikan.

4. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh kewajiban komitmen LPEI yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

III. Tagihan Kontinjensi

1. Garansi yang diterima

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai garansi baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterima oleh LPEI untuk suatu transaksi yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah tagihan bunga yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya sampai tenggat waktu pembayaran bunga terlampaui. Tagihan bunga yang telah diakui (*accrue*) dalam periode berjalan dan belum melampaui tenggat waktu pembayaran bunga dimasukkan pada pos Aktiva Lain-Lain.

Pos ini dirinci menjadi:

- a. Bunga atas pembiayaan yang diberikan
- b. Bunga lainnya

3. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh tagihan kontinjensi LPEI yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

IV. Kewajiban Kontinjensi

1. Garansi yang diberikan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai garansi baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh LPEI untuk kepentingan nasabah yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

2. Penjaminan yang diberikan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai penjaminan yang menjadi retensi sendiri setelah dikurangi dengan estimasi klaim retensi sendiri, baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh LPEI untuk kepentingan nasabah yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

3. Asuransi yang diberikan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai asuransi yang menjadi retensi sendiri setelah dikurangi dengan estimasi klaim retensi sendiri, baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh LPEI untuk kepentingan nasabah yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

4. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh kewajiban kontinjensi LPEI yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening di atas.

V. Lainnya

1. Aktiva produktif yang dihapusbuku

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini seluruh aktiva produktif yang telah dihapusbuku dari pembukuan LPEI tanpa menghapus hak tagih LPEI kepada peminjam.

a. Aktiva Produktif

- i. Pembiayaan yang diberikan
- ii. Lainnya

b. Aktiva Produktif dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih

- i. Pembiayaan yang diberikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

ii. Lainnya

2. Aktiva produktif yang dihapustagih

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh aktiva produktif yang telah dihapustagih oleh LPEI.

a. Pembiayaan yang diberikan

b. Lainnya

Dalam pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih, LPEI wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 4

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
1. Pendapatan bunga			
a. Bunga			
b. Provisi dan komisi			
c. Bagi hasil secara syariah			
d. Marjin			
e. Sewa			
Jumlah pendapatan bunga			
2. Beban bunga			
a. Beban bunga			
b. Beban provisi dan komisi			
c. Beban bagi hasil			
Jumlah beban bunga			
3. Pendapatan bunga - bersih			
4. Pendapatan asuransi dan penjaminan			
a. Pendapatan premi			
i. Premi bruto			
ii. Premi reasuransi			
iii. Penurunan/(kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan			
Jumlah pendapatan premi			
b. Pendapatan komisi - bersih			
c. Pendapatan fee penjaminan			
Jumlah pendapatan asuransi dan penjaminan			
5. Beban asuransi dan penjaminan			
a. Beban klaim asuransi			
i. Klaim bruto			
ii. Klaim reasuransi			
iii. Penurunan/(kenaikan) estimasi klaim retensi sendiri			
Jumlah beban klaim asuransi			
b. Beban klaim penjaminan			
Jumlah beban asuransi dan penjaminan			
6. Pendapatan asuransi dan penjaminan - bersih			
7. Pendapatan operasional lainnya			
a. Keuntungan transaksi surat berharga - bersih			
b. Keuntungan transaksi mata uang asing - bersih			
c. Lain-lain			
Jumlah pendapatan operasional lainnya			
8. Beban/(pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva			
9. Penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi			
10. Beban operasional lainnya			
a. Umum dan administrasi			
b. Gaji dan tunjangan			
c. Lain-lain			
Jumlah beban operasional lainnya			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
II. LABA OPERASIONAL			
III. PENDAPATAN DAN BEBAN BUKAN OPERASIONAL			
1. Pendapatan bukan operasional			
2. Beban bukan operasional			
Pendapatan/(beban) bukan operasional			
IV. LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
V. PAJAK PENGHASILAN			
1. Taksiran pajak penghasilan			
2. Pajak tangguhan			
a. Beban pajak tangguhan			
b. Pendapatan pajak tangguhan			
VI. LABA BERSIH			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA :

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN POS-POS LAPORAN LABA RUGI

Laporan Laba Rugi LPEI disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha LPEI dalam suatu periode tertentu. Yang dimasukkan ke dalam Laporan Laba Rugi adalah angka-angka kumulatif pendapatan dan beban LPEI dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan. Pendapatan dan beban dalam rupiah dimasukkan dalam kolom Rupiah, sedangkan pendapatan dan beban dalam valuta asing dimasukkan dalam kolom Valas.

Laporan Laba Rugi LPEI disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple steps*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan LPEI.

Cara penyajian Laporan Laba Rugi LPEI adalah sebagai berikut:

- memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban; dan
- unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan bukan operasional.

Laporan Laba Rugi dirinci sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Adalah semua pendapatan dalam rupiah dan valuta asing yang diperoleh LPEI dari kegiatan operasional.

1. Pendapatan Bunga

Adalah semua pendapatan bunga atau yang dipersamakan dengan itu yang diperoleh LPEI baik dari kegiatan konvensional maupun syariah.

Pos ini dirinci atas:

a. Bunga

Adalah pendapatan bunga yang diperoleh LPEI, antara lain dari penyaluran pembiayaan dan penanaman dana dalam bentuk surat berharga.

b. Provisi dan Komisi

Adalah provisi dan komisi yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan LPEI. Komisi yang diterima dari kegiatan asuransi dan penjaminan tidak dimasukkan ke dalam pos ini tetapi dimasukkan ke dalam pos Pendapatan Asuransi dan Penjaminan setelah diperhitungkan dengan komisi yang dibayar.

c. Bagi hasil secara syariah

Adalah pendapatan bagi hasil yang diperoleh LPEI dari kegiatan dengan prinsip syariah.

d. Marjin

Adalah marjin keuntungan yang diperoleh LPEI sehubungan dengan kegiatan pembiayaan dengan akad Murabahah.

e. Sewa

Adalah pendapatan yang diperoleh LPEI sehubungan dengan kegiatan pembiayaan dengan akad Ijarah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Beban Bunga

Adalah semua beban bunga atau yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh LPEI baik untuk kegiatan konvensional maupun syariah.

Pos ini dirinci atas:

a. Beban Bunga

Adalah beban bunga yang dikeluarkan LPEI, antara lain beban bunga yang dibayarkan sehubungan dengan penerbitan surat berharga dan penerimaan pinjaman.

b. Provisi dan Komisi

Adalah provisi dan komisi yang dibayarkan oleh LPEI.

c. Bagi hasil secara syariah

Adalah beban bagi hasil yang dibayarkan LPEI dari penerimaan sumber dana dengan prinsip syariah.

3. Pendapatan Bunga - Bersih

Adalah selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.

4. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan

Adalah pendapatan yang secara langsung dapat dihubungkan dengan kegiatan asuransi dan penjaminan.

Pos ini dirinci atas:

a. Pendapatan Premi

i. Premi Bruto

Adalah premi yang diperoleh dari tertanggung, agen maupun broker. Premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual basis* yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggung. Pendapatan koasuransi diakui sebesar pangsa (*share*) premi yang diterima oleh LPEI.

ii. Premi Reasuransi

Adalah bagian dari premi bruto yang dikeluarkan atau merupakan kewajiban kepada pihak reasuradur berdasarkan *treaty* maupun *non treaty*. Premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan.

iii. Penurunan/(Kenaikan) Premi yang Belum merupakan Pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan diakui pada tanggal neraca. Kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan adalah selisih dari premi yang belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu. Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggung dan besarnya ditetapkan secara proporsional untuk tiap periode yang bersangkutan.

b. Pendapatan Komisi - Bersih

Adalah selisih antara pendapatan komisi yang diterima LPEI dan komisi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

dibayar sehubungan dengan kegiatan asuransi.

c. Pendapatan Fee Penjaminan

Adalah pendapatan fee yang diperoleh LPEI dari kegiatan penjaminan. Pendapatan fee penjaminan disajikan secara neto setelah memperhitungkan pembayaran fee kepada penjamin ulang dan penurunan/(kenaikan) fee penjaminan yang belum merupakan pendapatan.

5. Beban Asuransi dan Penjaminan

Adalah beban yang secara langsung dapat dihubungkan dengan kegiatan asuransi dan penjaminan.

Pos ini dirinci atas:

a. Beban Klaim Asuransi

i. Klaim Bruto

Adalah beban klaim asuransi yang meliputi klaim yang disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim.

ii. Klaim Reasuransi

Adalah bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur yang diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim.

iii. Penurunan/(Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Adalah selisih antara klaim retensi sendiri periode berjalan dan periode sebelumnya.

b. Beban Klaim Penjaminan

Adalah beban klaim yang dibayarkan sehubungan dengan kegiatan penjaminan. Beban klaim penjaminan disajikan secara neto setelah memperhitungkan klaim dari penjamin ulang dan penurunan/(kenaikan) estimasi klaim penjaminan retensi sendiri.

6. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan - Bersih

Adalah selisih antara pendapatan dan beban asuransi dan penjaminan.

7. Pendapatan Operasional Lainnya

a. Keuntungan Transaksi Surat Berharga - Bersih

Adalah keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga maupun potensi keuntungan yang belum direalisasikan untuk surat berharga yang dikategorikan untuk diperdagangkan, berupa selisih positif antara nilai wajar pada tanggal laporan dengan nilai wajar pada periode sebelumnya. Pos ini disajikan secara neto setelah memperhitungkan kerugian yang timbul dari transaksi surat berharga.



Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. **Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing - Bersih**
Adalah keuntungan yang diperoleh LPEI dari transaksi mata uang asing.
 - c. **Lain-Lain**
Adalah pendapatan operasional lainnya yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari pos a dan b di atas.
8. **Beban/(Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva**
Adalah beban/(pendapatan) pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan non produktif berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
 9. **Penyisihan Kerugian Komitmen dan Kontinjensi**
Adalah beban pembentukan penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi.
 10. **Beban Operasional Lainnya**
 - a. **Beban Umum dan Administrasi**
Adalah beban operasional yang dapat dikelompokkan ke dalam beban umum dan administrasi, misalnya beban sewa dan beban pemeliharaan dan perbaikan gedung dan peralatan.
 - b. **Beban Gaji dan Tunjangan**
Adalah beban gaji pokok, upah, tunjangan-tunjangan, honorarium, dan biaya tenaga kerja lainnya di luar gaji, upah, dan honorarium, misalnya uang lembur.
 - c. **Lain-Lain**
Adalah beban operasional lainnya yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari pos a dan b di atas.

II. LABA OPERASIONAL

Adalah selisih positif/negatif dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.

III. PENDAPATAN DAN BEBAN BUKAN OPERASIONAL

1. **Pendapatan Bukan Operasional**
Adalah semua pendapatan/keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan utama LPEI, seperti keuntungan penjualan aktiva tetap.
2. **Beban Bukan Operasional**
Adalah semua beban/kerugian yang ditanggung LPEI untuk kegiatan non operasional.

IV. LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Adalah selisih positif/negatif dari laba operasional dikurangi pendapatan/(beban) bukan operasional.

V. PAJAK PENGHASILAN

1. **Taksiran Pajak Penghasilan**
Adalah taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Pajak Tangguhan

a. Beban Pajak Tangguhan

Adalah besarnya beban pajak tangguhan terkait dengan besarnya kewajiban pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi atas dasar kompensasi (*offset*) dengan pos Pendapatan Pajak Tangguhan.

b. Pendapatan Pajak Tangguhan

Adalah besarnya pendapatan pajak tangguhan terkait dengan besarnya aktiva pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi atas dasar kompensasi (*offset*) dengan pos Beban Pajak Tangguhan.

VI. LABA BERSIH

Adalah laba/ rugi bersih periode berjalan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2.1.

DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

I Jenis	II Jenis Valuta	III Nama Penerbit/ Terarik	IV Negara Penerbit	V Peringkat Surat Berharga	VI Lembaga Pemeringkat	VII Tanggal Penerbitan	VIII Kategori Pengukuran	IX Jangka Waktu		X Kualitas	XI Suku Bunga/Diskonto		XII Nominal	XIII Harga Perolehan	XIV Premium/ Diskonto	XV Jumlah
								Mulai	Jatuh Tempo		Tingkat Suku Bunga	Jenis Suku Bunga				
JUMLAH																



Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi surat berharga yang dimiliki LPEI dalam rupiah dan valuta asing. Pada dasarnya setiap rekening surat berharga harus dilaporkan secara individual. Namun demikian guna penyederhanaan laporan, pelaporan surat berharga pada daftar rincian ini dapat dilakukan penggabungan sepanjang surat berharga mempunyai ciri-ciri yang sama.

KOLOM

I. Jenis

Yaitu bentuk surat berharga yang dimiliki LPEI, yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Negara Republik Indonesia
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
3. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor
4. Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral
5. Lainnya

Kolom ini diisi dengan rinci bentuk surat berharga yang dimiliki, misalnya Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Sertifikat Bank Indonesia.

Jenis surat berharga yang dapat dimiliki oleh LPEI tunduk pada ketentuan Undang-Undang tentang LPEI.

II. Jenis Valuta

Diisi dengan jenis valuta surat berharga.

III. Nama Penerbit/Tertarik

Diisi dengan nama pihak yang menjadi penerbit/tertarik surat berharga.

IV. Negara Penerbit

Diisi dengan nama negara tempat penerbit berdomisili.

V. Peringkat Surat Berharga

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Peringkat Surat Berharga.

VI. Lembaga Pemeringkat

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lembaga Pemeringkat.

VII. Tanggal Pemeringkatan

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tanggal Pemeringkatan.

VIII. Kategori Pengukuran

Diisi dengan kategori pengukuran surat berharga, yaitu:

1. Diperdagangkan
2. Tersedia untuk dijual
3. Dimiliki hingga jatuh tempo.

IX. Jangka Waktu

1. Mulai
2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

X. Kualitas

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.

XI. Suku Bunga/Diskonto

1. Tingkat Suku Bunga
2. Jenis Suku Bunga
 - a. Fixed
 - b. Variabel

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto.

Apabila penempatan dalam surat berharga tersebut tidak diberikan suku bunga, kolom ini diisi dengan 00,00 dan jenis suku bunga diisi 0.

XII. Nominal

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nominal.

XIII. Harga Perolehan

Yaitu jumlah dana yang dikeluarkan LPEI untuk membeli surat berharga.

XIV. Premium/Diskonto

Yaitu sisa premium/diskonto dalam rupiah atau valuta asing yang belum diamortisasi.

XV. Jumlah

Diisi dengan nilai surat berharga pada tanggal laporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2.2.

DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN DAN PUTANG

I No. Akad	II No. Rek.	III Jml. Rek.	IV Nama Penyjam	V Hub. Dgn. LPPI	VI Jenis Pembiayaan	VII Jenis Penggunaan	VIII Jenis Valuta		IX Sektor Ekonomi	X Jangka Waktu		XI Kualitas	XII Suku Bunga		XIII Plafon		XIV Jumlah
							Induk	Per Fasilitas		Mulai	Jatuh Tempo		Tingkat Suku Bunga	Per Fasilitas	Plafon Induk	Plafon Induk	
JUMLAH																	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN DAN PIUTANG

Pada daftar rincian ini dilaporkan semua realisasi pemberian pembiayaan dan piutang, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valuta asing. Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi baik LPEI berperan sebagai *arranger* maupun *participant* dilaporkan sebesar tagihan LPEI kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEI.

KOLOM

I. Nomor Akad

Diisi dengan nomor yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

II. Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada peminjam.

Untuk pembiayaan yang berasal dari tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan, kolom Nomor Rekening diisi dengan nomor L/C atau nomor lain yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan.

III. Jumlah Rekening

Diisi jumlah rekening penggabungan. Untuk rekening pembiayaan secara individual, jumlah rekening diisi angka 1. Dalam hal fasilitas pembiayaan diberikan kepada kelompok dan penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh seorang yang mewakili atas nama kelompok tersebut, jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas pembiayaan (*end user*). Misalnya, penyaluran pembiayaan kepada Koperasi Primer untuk anggotanya, jumlah rekening adalah banyaknya anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan.

IV. Nama Peminjam

Diisi dengan nama peminjam yang menandatangani akad pembiayaan.

V. Hubungan Dengan LPEI

- a. Terkait dengan LPEI
- b. Tidak terkait dengan LPEI

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan Dengan LPEI.

VI. Jenis Pembiayaan

1. Dengan perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis, yang antara lain mengatur besarnya plafon pembiayaan, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan.

- a. Pembiayaan yang diberikan
- b. *Refinancing*
- c. Dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi)
- d. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan dengan perjanjian selain jenis a sampai dengan c di atas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Tanpa perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian pembiayaan tertulis.

a. Tagihan atas transaksi perdagangan

Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.

b. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan tanpa perjanjian selain jenis a di atas.

VII. Jenis Penggunaan

Yaitu tujuan penggunaan pembiayaan yang dapat dibedakan atas:

1. Modal kerja

Pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam.

2. Investasi

Pembiayaan jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

VIII. Jenis Valuta

1. Jenis Valuta Induk

Yaitu jenis valuta yang digunakan dalam pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Hanya diisi untuk peminjam yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening atau peminjam yang memiliki satu fasilitas pembiayaan/rekening yang penarikannya dapat dilakukan dalam berbagai jenis valuta yang berbeda dengan jenis valuta (Induk) yang ditetapkan dalam perjanjian atau akad. Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas pembiayaan tidak memiliki jenis valuta induk.

2. Jenis Valuta per fasilitas

Yaitu jenis valuta dari fasilitas pembiayaan yang direalisasikan/ditarik oleh peminjam sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad.

Apabila LPEI memberikan fasilitas pembiayaan dalam valuta asing namun dalam penarikannya LPEI memberikan dalam valuta rupiah (*multi currency*), pembiayaan tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad pembiayaan yang bersangkutan.

IX. Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Perdagangan
5. Listrik, Gas, dan Air
6. Jasa Konstruksi
7. Jasa Pengangkutan
8. Jasa-jasa lainnya
9. Lain-lain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

X. Jangka Waktu

1. Mulai
2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

XI. Kualitas

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas

XII. Suku bunga

1. Tingkat suku bunga

- a. Induk

Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas kredit tidak memiliki tingkat suku bunga induk

- b. Per fasilitas

2. Jenis suku bunga

- a. Tetap (*Fixed*)

Suku bunga yang tetap selama jangka waktu tertentu.

- b. Variabel

Suku bunga yang berubah-ubah selama jangka waktu tertentu.

Dalam hal LPEI menggunakan kombinasi 2 jenis suku bunga tersebut, maka pengisian jenis suku bunga mengikuti kondisi pada periode laporan. Jenis suku bunga hanya diisi untuk tingkat suku bunga per fasilitas.

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto.

XIII. Plafon

1. Plafon Induk

Yaitu plafon yang tercantum dalam perjanjian. Hanya diisi untuk peminjam yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening.

Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas pembiayaan tidak memiliki plafon induk

2. Plafon

Yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang diterima oleh peminjam sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/pembiayaan.

XIV. Jumlah

Diisi dengan saldo baki debet pada tanggal laporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2.3.

DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Nama Investee	Negara	Metode Penyertaan	Jenis Valuta	Kualitas	Tujuan Penyertaan	Waktu Penyertaan	Bagian Penyertaan	Nilai Perolehan	Jumlah
JUMLAH									



Lampiran VI
Pératuran Menteri Keuangan
Nómor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi penyertaan LPEI pada pihak lain, termasuk penyertaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang tentang LPEI, penyertaan hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

KOLOM

I. Nama Investee

Diisi dengan nama perusahaan investee tempat LPEI melakukan penyertaan.

II. Negara

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.

III. Metode Penyertaan

1. Metode Biaya (*Cost Method*)

Metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Penghasilan baru diakui oleh investor bila investee mendistribusikan laba bersih (kecuali deviden saham) yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan.

2. Metode Ekuitas (*Equity Method*)

Metode akuntansi yang pada awalnya mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan selanjutnya ditambahkan atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Distribusi laba (kecuali deviden saham) yang diterima dari investee akan mengurangi nilai tercatat penyertaan.

IV. Jenis Valuta

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta.

V. Kualitas

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.

VI. Tujuan Penyertaan

Tujuan penyertaan dibedakan :

1. Dalam rangka penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya dengan persetujuan Menteri Keuangan.
2. Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan
Yaitu penyertaan modal oleh LPEI pada perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan pembiayaan (*debt to equity swap*), sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. Waktu Penyertaan

Yaitu tanggal, bulan dan tahun efektif dimulainya penyertaan pada perusahaan investee.

VIII. Bagian Penyertaan

Yaitu persentase penyertaan pada perusahaan investee.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

IX. Nilai Perolehan

Yaitu nilai perolehan pada saat melakukan penyertaan.

X. Jumlah

Diisi dengan nilai penyertaan pada tanggal laporan.

Biaya Perolehan digunakan untuk penyertaan yang dicatat menggunakan Metode Biaya. Nilai Tercatat digunakan untuk penyertaan yang dicatat menggunakan Metode Ekuitas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 24.

DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

I Jenis	II Jenis Valuta	III Pembeli	IV Negara Pembeli	V Jangka Waktu		VI Suku Bunga/Diskonto		VII Nominal	VIII Premium/Diskonto yang Belum Diamortisasi	IX Jumlah							
				Mulai	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jenis Suku Bunga			Bulan Lalu	Debet	Kredit	Lainnya	Bulan Laporan			
JUMLAH																	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Pada daftar rincian ini dilaporkan seluruh posisi surat pengakuan hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah maupun valuta asing baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh LPEI di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

KOLOM

I. Jenis

Diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan, misalnya *medium term notes* (MTN) atau obligasi.

II. Jenis Valuta

Diisi dengan jenis valuta surat berharga.

III. Pembeli

Diisi dengan nama pembeli surat berharga.

IV. Negara Pihak Pembeli

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.

V. Jangka Waktu

1. Mulai

2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

VI. Suku Bunga/Diskonto

1. Tingkat Suku Bunga

2. Jenis Suku Bunga

a. Fixed

b. Variabel

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto.

VII. Nominal

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nominal.

VIII. Premium/Diskonto

Yaitu sisa premium/diskonto dalam rupiah atau valuta asing yang belum diamortisasi.

IX. Jumlah

1. Posisi Bulan Lalu

2. Debet

3. Kredit

4. Lainnya

5. Posisi Bulan Laporan

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2.5.

DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

I Sumber	II Jenis	III Jenis Valuta	IV Kreditur	V Negara Kreditur	VI Jangka Waktu		VII Suku Bunga		VIII Nominal/ Plafon/Jumlah Pinjaman	IX Jumlah							
					Mulai	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jenis Suku Bunga		Bulan Lalu	Debet	Kredit	Lainnya	Bulan Laporan			
JUMLAH																	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

Pada daftar rincian ini dilaporkan seluruh posisi pinjaman yang diterima LPEI dari pihak lain.

KOLOM

I. Sumber

Diisi dengan sumber pinjaman, yaitu:

1. pemerintah asing;
2. lembaga multilateral;
3. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan;
4. Pemerintah.

II. Jenis

1. Subordinasi

Pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat junior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

2. Lainnya

Pinjaman selain pinjaman subordinasi.

III. Jenis Valuta

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta.

IV. Kreditur

Diisi dengan nama kreditur yang memberikan pinjaman.

V. Negara Pihak Kreditur

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.

VI. Jangka Waktu

1. Mulai
2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

VII. Suku Bunga

1. Tingkat Suku Bunga
2. Jenis Suku Bunga
 - a. Fixed
 - b. Variabel

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto.

VIII. Nominal/Plafon/Jumlah Pinjaman

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nominal.

IX. Jumlah

1. Bulan Lalu
2. Debet
3. Kredit
4. Lainnya
5. Bulan Laporan

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN HIBAH YANG DITERIMA

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi hibah yang diterima LPEI dari pihak lain. Hibah dilaporkan dalam rupiah. Dalam hal hibah diterima dalam valuta asing, dilaporkan menurut kurs konversi Bank Indonesia pada saat hibah tersebut diterima.

KOLOM

I. Pemberi Hibah

Diisi dengan nama pihak pemberi hibah.

II. Hubungan dengan LPEI

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan dengan LPEI.

III. Negara Asal

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.

IV. Jenis Hibah

Diisi dengan jenis hibah yang diterima, misalnya tunai.

V. Jumlah

Diisi dengan nilai hibah yang diterima.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BAB IV
LAPORAN KEGIATAN USAHA SEMESTERAN


Formulir 1

PROFIL LPEI

1. Jumlah Kantor Cabang/Kantor Perwakilan :
2. Jumlah Pegawai :

 - a. Kantor Pusat :
 - b. Kantor Cabang :
 - c. Kantor Perwakilan :

3. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan
 - a. Penyusun Laporan
 - Nama :
 - Bagian/Divisi :
 - Nomor Telepon :
 - E-mail :
 - b. Penanggung Jawab Laporan
 - Nama :
 - Bagian/Divisi :
 - Nomor Telepon :
 - E-mail :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

DAFTAR RINCIAN KANTOR CABANG/KANTOR PERWAKILAN

Formulir 1.1.

No.	Nama Kantor Cabang/Kantor Perwakilan	Alamat Lengkap	Telepon/Faksimile	Jumlah Pegawai	Nama Pimpinan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

**PENJELASAN DAFTAR RINCIAN
KANTOR CABANG/KANTOR PERWAKILAN**

Formulir ini berisi informasi kantor cabang/kantor perwakilan LPEI.

Kolom

1. Nomor

Cukup jelas.

2. Nama Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

Diisi dengan nama kantor cabang atau kantor perwakilan.

Contoh:

- Kantor Cabang Surabaya
- Kantor Perwakilan Medan

3. Alamat lengkap

Diisi dengan alamat lengkap kantor cabang/kantor perwakilan.

4. Telepon/Faksimile

Diisi dengan kode negara, kode area dan nomor telepon/faksimile masing-masing kantor cabang/kantor perwakilan.

5. Jumlah Pegawai

Diisi dengan jumlah pegawai termasuk tenaga honorarium.

6. Nama Pemimpin

Diisi dengan nama pemimpin kantor cabang/kantor perwakilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 1.2.

DAFTAR RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI

Tingkat Pendidikan	Jumlah		
	L	P	Total
Kantor Pusat a. s.d. SLTP b. SLTA c. S1 d. S2 e. S3			
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan a. s.d. SLTP b. SLTA c. S1 d. S2 e. S3			
Jumlah			



Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN DAFTAR RINCIAN
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI**

Formulir ini berisi rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan baik di kantor pusat maupun kantor cabang/kantor perwakilan LPEI.

Kolom

1. Tingkat Pendidikan

- Kantor Pusat
 - a. s.d. SLTP
 - b. SLTA
 - c. S1
 - d. S2
 - e. S3
- Kantor Cabang
 - a. s.d. SLTP
 - b. SLTA
 - c. S1
 - d. S2
 - e. S3

Cukup jelas

2. Jumlah

- Laki-laki
- Perempuan
- Total

Cukup jelas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

LAPORAN KEGIATAN PEMBIAYAAN

Formulir 2

I No. Akad	II No. Rak.	III Jml. Rak.	IV Nama Penunjang	V Hub. Dgn. LPEI	VI Jenis Pembiayaan	VII Jenis Penggunaan	VIII Jenis Valuta		IX Sektor Ekonomi	X Jangka Waktu		XI Kualitas	XII Suku Bunga		XIII Plafon		XIV Juml
							Induk	Per Fasilitas		Mulai	Jatuh Tempo		Tingkat Suku Bunga	Per Fasilitas	Jenis Suku Bunga	Plafon Induk	
JUMLAH																	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

XV. PENJELASAN

[Empty rectangular box for explanation]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN LAPORAN KEGIATAN PEMBIAYAAN

Pada laporan kegiatan pembiayaan semesteran ini dilaporkan semua realisasi pemberian pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing yang dilakukan LPEI selama semester yang bersangkutan.

Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi baik LPEI berperan sebagai *arranger* maupun *participant* dilaporkan sebesar tagihan LPEI kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEI.

KOLOM

I. Nomor Akad

Diisi dengan nomor yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

II. Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada peminjam.

Untuk pembiayaan yang berasal dari tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan, kolom Nomor Rekening diisi dengan nomor L/C atau nomor lain yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan.

III. Jumlah Rekening

Diisi jumlah rekening penggabungan. Untuk rekening pembiayaan secara individual, jumlah rekening diisi angka 1 (satu). Dalam hal fasilitas pembiayaan diberikan kepada kelompok dan penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh seorang yang mewakili atas nama kelompok tersebut, jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas pembiayaan (*end user*). Misalnya, penyaluran pembiayaan kepada Koperasi Primer untuk anggotanya, jumlah rekening adalah banyaknya anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan.

IV. Nama Peminjam

Diisi dengan nama peminjam yang menandatangani akad pembiayaan.

V. Hubungan Dengan LPEI

- a. Terkait dengan LPEI
- b. Tidak terkait dengan LPEI

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan Dengan LPEI.

VI. Jenis Pembiayaan

1. Dengan perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis, yang antara lain mengatur besarnya plafon pembiayaan, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan.

- a. Pembiayaan yang diberikan
- b. *Refinancing*
- c. Dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi)
- d. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan dengan perjanjian selain jenis a sampai dengan c di atas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA :

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Tanpa perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian pembiayaan tertulis.

a. Tagihan atas transaksi perdagangan

Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor impor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.

b. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan tanpa perjanjian selain jenis a di atas.

VII. Jenis Penggunaan

Yaitu tujuan penggunaan pembiayaan yang dapat dibedakan atas:

1. Modal kerja

Pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam.

2. Investasi

Pembiayaan jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

VIII. Jenis Valuta

1. Jenis Valuta Induk

Yaitu jenis valuta yang digunakan dalam pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Hanya diisi untuk peminjam yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening atau peminjam yang memiliki satu fasilitas pembiayaan/rekening yang penarikan pembiayaannya dapat dilakukan dalam berbagai jenis valuta yang berbeda dengan jenis valuta (Induk) yang ditetapkan dalam perjanjian atau akad. Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas pembiayaan tidak memiliki jenis valuta induk.

2. Jenis Valuta per fasilitas

Yaitu jenis valuta dari fasilitas pembiayaan yang direalisasikan/ditarik oleh peminjam sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad.

Apabila LPEI memberikan fasilitas pembiayaan dalam valuta asing namun dalam penarikannya LPEI memberikan dalam valuta rupiah (*multi currency*), pembiayaan tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad pembiayaan yang bersangkutan.

IX. Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Perdagangan
5. Listrik, Gas, dan Air
6. Jasa Konstruksi
7. Jasa Pengangkutan
8. Jasa-jasa lainnya
9. Lain-lain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

X. Jangka Waktu

1. Mulai
2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

XI. Kualitas

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas

XII. Suku bunga

1. Tingkat suku bunga

- a. Induk

Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas kredit tidak memiliki tingkat suku bunga induk

- b. Per fasilitas

2. Jenis suku bunga

- a. Tetap (Fixed)

Suku bunga yang tetap selama jangka waktu tertentu.

- b. Variabel

Suku bunga yang berubah-ubah selama jangka waktu tertentu.

Dalam hal LPEI menggunakan kombinasi 2 jenis suku bunga tersebut, maka pengisian jenis suku bunga mengikuti kondisi pada periode laporan. Jenis suku bunga hanya diisi untuk tingkat suku bunga per fasilitas.

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto.

XIII. Plafon

1. Plafon Induk

Yaitu plafon yang tercantum dalam perjanjian. Hanya diisi untuk peminjam yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening.

Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas pembiayaan tidak memiliki plafon induk.

2. Plafon

Yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang diterima oleh peminjam sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/pembiayaan.

XIV. Jumlah

Diisi dengan saldo baki debet pada tanggal laporan.

XV. Penjelasan

Diisi dengan pengungkapan dan penjelasan naratif atas kegiatan pembiayaan yang dilakukan selama semester yang bersangkutan. Perlu juga disampaikan analisis atas kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan, misalnya realisasi dibandingkan dengan target dan kondisi perekonomian yang relevan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 3

LAPORAN KEGIATAN PENJAMINAN

I Nama Penerima Jaminan	II Nama Tejamin	III Hubungan dengan LPEI		IV Jenis Penjaminan	V Jenis Valuta	VI Sektor Ekonomi	VII Jangka Waktu		VIII Rate Penjaminan	IX Jumlah	
		Penerima Jaminan	Tejamin				Mulai	Jatuh Tempo		Total Penjaminan	Retensi Sendiri
JUMLAH											



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

X. PENJELASAN

Empty rectangular box for the explanation section.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN LAPORAN KEGIATAN PENJAMINAN

Pada laporan kegiatan penjaminan semesteran ini dilaporkan semua realisasi pemberian penjaminan dalam rupiah dan valuta asing selama semester yang bersangkutan.

KOLOM

I. Nama Penerima Jaminan

Diisi dengan nama penerima jaminan.

II. Nama Terjamin

Diisi dengan nama terjamin.

III. Hubungan dengan LPEI

1. Penerima Jaminan
2. Terjamin

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan dengan LPEI.

IV. Jenis Penjaminan

Jenis penjaminan yang dapat diberikan oleh LPEI meliputi:

1. Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
2. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
3. Penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyedia pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia;
4. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

V. Jenis Valuta

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta

VI. Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Perdagangan
5. Listrik, Gas, dan Air
6. Jasa Konstruksi
7. Jasa Pengangkutan
8. Jasa-jasa lainnya
9. Lain-lain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

VII. Jangka Waktu

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

VIII. Rate Penjaminan

Diisi dengan rate penjaminan yang dibebankan oleh LPEI.

IX. Jumlah

1. Total Penjaminan


Diisi dengan jumlah penutupan penjaminan.

2. Retensi Sendiri

Diisi dengan bagian/porsi penjaminan yang ditanggung oleh LPEI.

X. Penjelasan

Diisi dengan pengungkapan dan penjelasan naratif atas kegiatan penjaminan yang dilakukan selama semester yang bersangkutan. Perlu juga disampaikan analisis atas kegiatan penjaminan yang telah dilakukan, misalnya realisasi dibandingkan dengan target dan kondisi perekonomian yang relevan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 4

LAPORAN KEGIATAN ASURANSI

I Nama Tertanggung	II Hubungan dengan LPEI	III Jenis Asuransi	IV Jenis Valuta	V Sektor Ekonomi	VI		VII Rate Premi	VIII	
					Jangka Waktu	Jatuh Tempo		Total Pertanggungan	Retensi Sendiri
JUMLAH									



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

IX. PENJELASAN

[Empty rectangular box for the explanation section]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN LAPORAN KEGIATAN ASURANSI

Pada laporan kegiatan asuransi semesteran ini dilaporkan semua realisasi pemberian asuransi dalam rupiah dan valuta asing selama semester yang bersangkutan.

KOLOM

I. Nama Tertanggung

Diisi dengan nama tertanggung.

II. Hubungan dengan LPEI

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan dengan LPEI.

III. Jenis Asuransi

Jenis asuransi yang dapat diberikan oleh LPEI meliputi:

1. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
2. Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
3. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri;
4. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

IV. Jenis Valuta

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta

V. Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Perdagangan
5. Listrik, Gas, dan Air
6. Jasa Konstruksi
7. Jasa Pengangkutan
8. Jasa-jasa lainnya
9. Lain-lain

VI. Jangka Waktu

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu

VII. Rate Premi

Diisi dengan rate premi asuransi yang dibebankan oleh LPEI.

VIII. Jumlah

1. Total Pertanggungan

Diisi dengan jumlah pertanggungan, termasuk yang ditanggung perusahaan reasuransi.

2. Retensi Sendiri

Diisi dengan bagian / porsi asuransi yang ditanggung oleh LPEI.

IX. Penjelasan

Diisi dengan pengungkapan dan penjelasan naratif atas kegiatan asuransi yang dilakukan selama semester yang bersangkutan. Perlu juga disampaikan analisis atas kegiatan asuransi yang telah dilakukan, misalnya realisasi dibandingkan dengan target dan kondisi perekonomian yang relevan.



Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


LAPORAN KEGIATAN LAINNYA

Diisi dengan laporan kegiatan lain selain pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang dilakukan LPEI, seperti kegiatan jasa konsultasi.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen


Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI